

**PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH MENURUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

(Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FAJAR

NIM 200203110032



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH MENURUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

(Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FAJAR

NIM 200203110032



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab pengembangan keilmuwan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF
*FIQH AL-BI'AH***

(Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2024

Penulis



Ahmad Fajar
200203110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Fajar NIM: 200203110032 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF**

FIQH AL-BI'AH

(Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji. Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 4 April 2024

Mengetahui


Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP.196807101999031002

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Fajar

Nim : 200203110032

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 05 April 2024

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.
196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI





Nama : Ahmad Fajar







Nim : 200203110032

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Saifullah, S.H., M.Hum


Judul Skripsi : Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Timah Menurut
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif *Fiqh Al-
Bi'ah* (Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tandatangan
1	5, November 2023	Proposal BAB I	
2	11, November 2023	Review Proposal Bab I	
3	18, November 2023	Revisi BAB II & III	
4	23, November 2023	Review Proposal Bab I, II & III	

5	5, Desember 2023	ACC Proposal Seminar Pendaftaran	
6	31, Januari 2024	Evaluasi Dan Catatan Diskusi Hasil Seminar Proposal	
7	13, Maret 2024	Skripsi BAB IV	
8	20, Maret 2024	BAB IV skripsi & V	
9	28, Maret 2024	Revisi BAB IV, V	
10	07, Mei 2024	Menyelesaikan Draf Akhir Tesis Dan ACC Akhir Tesis	

Malang, 13 Mei 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fajar, NIM 200203110032, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF
*FIQH AL-BI'AH***

(Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilakukan pada tanggal,.....

Dengan penguji:

Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

()


NIP.198905052020122003
KETUA

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.


()

NIP.196812052000031001
SEKRETARIS


Dra. Jundiani, SH., M.Hum

()

NIP.196509041999032001
PENGUJI UTAMA



Malang, 14 Mei 2024
Dekan,

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

(Mabadi' awaliyah fi ushulil fiqhi wal qowa'id fiqhiyah)

ABSTRAK

Fajar, Ahmad, 200203110032, 2024, **Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Timah Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Fiqh Al-Biah (Studi Di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)** Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan, Pertambangan Timah, Fiqh Al-Bi'ah

Bangka Belitung merupakan provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Sebagai daerah penghasil timah terbesar seyogyanya dikelola dengan baik dan bijak terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya timah serta pelestarian lingkungannya sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimanapun penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) timah menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 serta menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) menurut *fiqh al-bi'ah*. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat implementasi hukum pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu, Penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) timah di Desa Batu Beriga tidak sesuai dengan mekanisme alur yang termuat dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 sehingga berdampak terhadap beberapa aspek, yaitu ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip *fiqh al-bi'ah* yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhawi.

ABSTRACT

Fajar, Ahmad, 200203110032, 2024, **Determination of Tin Mining Business Areas According to Bangka Belitung Islands Province Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Mineral Mining Management from Al-Biah Fiqh Perspective (Study in Batu Beriga Village, Bangka Belitung Islands Province)**, Department Of Constitutional Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Saifullah, S.H., M.Hum

Keywords: Determination of Mining Business Areas, Tin Mining, Fiqh Al-Bi'ah

Bangka Belitung is the largest tin producing province in Indonesia. As the largest tin producing area, it should be managed well and wisely, especially in the utilization and management of tin resources and preserving the environment as mandated by the 1945 Constitution. This research aims to analyze and describe how tin mining business areas (WUP) are determined according to Provincial Regional Regulations. Bangka Belitung Islands Number 7 of 2014 and analyzing the impacts that will arise from the determination of mining business areas (WUP) according to fiqh al-bi'ah. This type of research uses empirical juridical with a sociological juridical approach which looks at the implementation of law in society. This research uses two data sources, namely primary data obtained directly from the community and secondary data obtained through reference books, scientific journals and statutory regulations. The results of this research are, the determination of the tin mining business area (WUP) in Batu Beriga Village is not in accordance with the flow mechanism contained in Article 8 paragraph 2 of the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province Number 7 of 2014 so that it has an impact on several aspects, namely ecological, social culture, and economics that are not in accordance with the principles of fiqh al-bi'ah put forward by Yusuf al-Qordhawi.

تجريد

الكلمات المفتاحية: منطقة التعدين، العدالة بين الأجيال، فقه البيئية أحمد فجر، ٢٠٠٢، ٣٢، ٢٠٢٤،
تحديد مجالات أعمال تعدين القصدير وفقاً لللائحة الإقليمية لمقاطعة جزر بانجكا بيليتونج رقم 7 لعام 2014
بشأن إدارة تعدين المعادن من منظور فقه البيه (دراسة في قرية باتو بيريجا، مقاطعة جزر بانجكا بيليتونج). رسالة
برنامج دراسات القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف
الرسالة: السيد البروفيسور سيف الله، س.ح.، م.هوم

الكلمات المفتاحية: منطقة التعدين، العدالة بين الأجيال، فقه البيئية

بانجكا بيليتونج هي أكبر مقاطعة منتجة للقصدير في إندونيسيا. وباعتبارها أكبر منطقة لإنتاج القصدير، ينبغي إدارتها بشكل جيد وحكيم، خاصة في استخدام وإدارة موارد القصدير والحفاظ على البيئة على النحو المنصوص عليه في دستور عام 1945. ويهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف كيفية عمل مجالات أعمال تعدين القصدير (WUP). يتم تحديدها وفقاً للوائح الإقليمية لجزر بانجكا بيليتونج رقم 7 لعام 2014 وتحليل الآثار التي ستنشأ عن تحديد مناطق أعمال التعدين (WUP) وفقاً لفقه البيعة. يستخدم هذا النوع من الأبحاث المنهج القانوني التجريبي مع النهج القانوني الاجتماعي الذي ينظر إلى تنفيذ القانون في المجتمع. يستخدم هذا البحث مصدرين للبيانات، وهما البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المجتمع والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال الكتب المرجعية والمجلات العلمية واللوائح القانونية. نتائج هذا البحث هي أن تحديد منطقة أعمال تعدين القصدير (WUP) في قرية باتو بيريجا لا يتوافق مع آلية التدفق الواردة في المادة 8 الفقرة 2 من اللائحة الإقليمية لمقاطعة جزر بانجكا بيليتونج رقم 7 لعام 2014. بحيث يكون لها تأثير على عدة جوانب، وهي البيئة والثقافة الاجتماعية والاقتصاد التي لا تتوافق مع أصول فقه البيعة التي طرحها يوسف القرضاوي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat sehingga penulisan skripsi yang berjudul, “Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Timah Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Fiqh Al-Bi’ah (Studi di Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dapat berjalan dan selesai dengan baik. shalawat dan salam kita hanturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan kedamaian hingga saat ini. Dengan segala bimbingan, saran, dan arahan yang telah diberikan , maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddinn, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji siding skripsi, Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H, selaku ketua. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku penguji utama, dan . Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku sekretaris.
5. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama proses dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di universitas Islam negeri maulanana malik Ibrahim malang. Terimakasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan saran, nasihat, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, mengajar, dan mengamalkan ilmunya, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dimasa kini dan mendatang.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhaibi dan Ibu Ferawati, yang telah mensupport peneliti selama duduk di bangku perkuliahan dan selalu memberi doa, semangat serta memberikan motivasi bagi peneliti disetiap rintangan dan hambatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Doa dan ribuan terimakasih penulis ucapkan semoga kelak anakmu ini dapat menggapai cita-citanya dan bermanfaat bagi orang banyak. Semoga bapak dan ibu selalu diberi

Kesehatan, Panjang umur, rezeki yang luas dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Serta saya ucapkan terimakasih kepada segala pihak yang sudah membantu dalam penelitian ini yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.

Malang, 04 April 2024

Penulis,

Ahmad Fajar

NIM200203110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al- jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
تجريد	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Pustaka	29
1. Konsep Pertambangan	29

2. Konsep Keadilan Antargenerasi (<i>intergenerational equity</i>).....	48
3. Fiqh al-Bi'ah.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis Penelitian	81
B. Pendekatan Penelitian.....	82
C. Lokasi Penelitian	82
D. Jenis dan Sumber Data	84
E. Metode Pengumpulan Data	86
F. Metode Pengolahan Data.....	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Deskripsi Objek Penelitian	90
1. Gambaran Umum Desa Batu Beriga	90
2. PT Timah Tbk	93
B. Mekanisme Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Timah di Pesisir Batu Beriga Menurut Peraturan Daerah Perovinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambanagn Mineral	97
1. Tidak Secara Transparan, Partisipatif dan Bertanggung Jawab dalam Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan.....	103
2. Tidak Dilaksanakan Secara Terpadu Dengan Memperhatikan Pendapat Dari Instansi Pemerintah Terkait, Masyarakat Dan Dengan Mempertimbangkan Aspek Ekonomi, Dan Sosial Budaya Serta Berwawasan Lingkungan.	106
C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Di Desa Batu Beriga Perspektif <i>Fiqh al-Bi'ah</i>	131

BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	163

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	24
Tabel 4.1	100
Tabel 4.2	122

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	96
------------------------	-----------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	92
-------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	83
Gambar 4.1	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi pergumulan panjang dan menjadi salah satu isu penting di dunia termasuk Indonesia saat ini. Lingkungan hidup sebagai penyeimbang dalam alam semesta telah gagal dikelola dengan baik oleh manusia. Kegagalan tersebut dibuktikan dengan banyaknya manusia yang mengabaikan kesehatan lingkungan sekitar dengan selalu mengeksploitasi alam secara ganas. Padahal pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak dan pelestarian lingkungan hidup merupakan aset dan jaminan untuk memenuhi kehidupan manusia saat ini dan juga bagi generasi yang akan datang.

Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup merupakan dua hal yang berkaitan antar satu sama lain (*interdependensi*) dan tidak dapat dipisahkan, sehingga sering kita dengar sebuah ungkapan “*tiada pembangunan tanpa adanya kerusakan/pencemaran lingkungan*”. Dalam konteks pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia pelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian penting. Karena Indonesia menjadi negara dengan laju terpesat kedua dunia dalam melakukan deforestasi. Salah satu contoh deforestasi yang dilakukan seperti banyak alih fungsi hutan dan lahan perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi

wilayah pertambangan untuk pemanfaatan sumber daya alam mineral yaitu timah (*tin*).

Kepulauan Bangka Belitung sendiri terkenal sebagai wilayah yang kaya akan kandungan mineral biji timah dan termasuk wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Pulau Bangka dan Belitung termasuk ke dalam *The South East Asian Tin Belt* (sabuk timah Asia Tenggara), yang dimulai dari Myanmar, Thailand, Malaysia, Timur Sumatera, hingga Barat Kalimantan. Melansir data statistik dari *United States Bureau Of Mines* (USBM), Indonesia memiliki cadangan timah sebesar 800.000 ton, yang mana dengan cadangan kekayaan alam tersebut tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian nasional di Indonesia.¹

Sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, pertambangan timah merupakan mata pencaharian utama dan merupakan sektor andalan bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung sejak 1976 yang saat itu ditangani oleh PT. Tambang Timah sampai saat ini. Selain memberikan dampak positif, aktivitas pertambangan timah juga memiliki banyak dampak negatif terutama pada tatanan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan timah akibat pengerukan yang dilakukan oleh penambang yang buruk tanpa mempertimbangkan dampak dari lobang-lobang

¹ Sutedjo Sujitno, "Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah Pada Aspek Politik Ekonomi Sosial Budaya", (Jakarta: Cempaka Publishing, 2007), 5.

yang ditinggalkan yang menjadi faktor utama kerusakan lingkungan, baik didaratan berupa lubang-lubang dan laut berupa kerusakan ekosistem laut di Bangka Belitung.²

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa, aktivitas pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang memiliki pengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan.³ Hal tersebut didukung dari data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 menyebutkan, bahwa dari peta lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari lahan kritis seluas 72,5% lahan sangat kritis dan 27,5% lahan kritis dengan rincian lahan potensial kritis merupakan paling dominan yaitu seluas 7460.792 dengan persentase 47,7 %, tidak kritis seluas 460.693 hektar atau setara dengan 27,5%, lahan agak kritis seluas 393.379 hektar atau setara dengan 23,5%, kritis seluas 20.438 hektar atau sekitar 1,2 % serta lahan sangat kritis dengan luasan 248 hektar dengan persentase yang sangat kecil.⁴ Adapun kerusakan di wilayah pesisir, melansir data dari Draft Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada tahun 2017 luas ekosistem terumbu karang di

² Holili et al., “Dampak Lingkungan Dan Regulasi Pertambangan Terhadap Tambang Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2023): 113–17, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/117/92>.

³ Asti Amelia Novita, “Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4, no. 1 (2018): 27–35, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4>.

⁴ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022.

Kepulauan Bangka Belitung sekitar 12.474,54 ha dengan luas lahan terumbu karang yang mati sekitar 5.270,31 ha.⁵

Secara umum apabila melihat persebaran lahan kritis sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat lahan “potensial kritis” lebih mendominasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan lainnya. Berikut rincian luasan tipe-tipe lahan kritis dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Luas Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Tipe Lahan	Luas/Ha	Persentase (%)
1.	Tidak Kritis	460.693 Hektar	27,5 %
2.	Potensial Kritis	798.135 Hektar	47,7 %
3.	Agak Kritis	393.379 Hektar	23,5 %
4.	Kritis	20.438 Hektar	1,2 %
5.	Sangat Kritis	248 Hektar	0,1 %
Total		1.920.645 Hektar	100 %

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

⁵ Cornelia Mirwantini Witomo, Nuddin Harahab, And Andi Kurniawan, “Nilai Manfaat Pariwisata Ekosistem Terumbu Karang Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong Lombok Benefit Value Of Coral Reef Ecosystem Tourism In The Marine Park Gita Nada Sekotong Lombok,” 2020.

Sumber daya alam berupa kekayaan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seyogyanya dikelola dengan baik dan bijak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”* maka dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan yang berkelanjutan agar tetap lestari. Untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan terkait tata kelola timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan regulasi yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Hadirnya Peraturan Daerah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menanggapi segala persoalan-persoalan yang hadir pada masyarakat. Akan tetapi realitanya, sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut hingga saat ini masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait timah di masyarakat terutama dalam permasalahan lokasi wilayah pertambangan, sebagaimana yang terjadi di perairan Desa Batu Beriga, Lubuk Besar, Bangka Tengah.⁶

⁶ Estu Suryowati, “Warga Tolak Rencana Eksplorasi PT Timah Di Batu Beriga, Bupati Bangka Tengah Akan Temui ESDM”, Jawa Pos, 24 Oktober 2023, Diakses 09 November 2023, <https://www.jawapos.com/energi/013106163/warga-tolak-rencana-eksplorasi-pt-timah-di-batu-beriga-bupati-bangka-tengah-akan-temui-esdm>

Desa Batu Beriga merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Lubuk Besar yang terletak diujung Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Desa Batu Beriga kurang lebih 10.873 Ha dengan jumlah penduduk 2.335 jiwa dengan rincian 1.112 jiwa laki-laki dan 1.223 jiwa perempuan. Mata pencaharian masyarakat Desa Batu Beriga beragam dan didominasi oleh nelayan. Lokasi Desa Batu Beriga yang berada dipesisir merupakan sebuah anugerah untuk memanfaatkannya menjadi peluang bagi masyarakatnya terutama dibidang ekonomi parawisata. Namun potensi yang dimiliki tidak akan berjalan sesuai harapan apabila tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat.⁷

Polemik yang terjadi di Desa Batu Beriga selama beberapa tahun terakhir ini yaitu adanya aktivitas pertambangan timah di wilayah pesisir sehingga menimbulkan penolakan warga setempat terkait eksplorasi penambangan biji timah di pesisir pantai oleh PT. Timah (Tbk) yang dikhawatirkan merusak lingkungan berupa ekosistem laut yang dapat mengganggu wilayah hasil tangkap nelayan. Secara regulasi PT. Timah (Tbk) memiliki legalitas untuk melaksanakan operasi pertambangan diwilayah Pesisir Pantai Desa Batu Beriga, baik legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin lingkungan, maupun izin produksi. Kendati demikian, warga setempat

⁷ Aulia Choirul Hadi et al., “Penguatan Pariwisata Berbasis Edukasi Dalam Digitalisasi Ekonomi Di Desa Batu Beriga” 1, no. 1 (2023): 93–101.

menyatakan akan banyak dampak yang ditimbulkan dari operasi pertambang timah tersebut, mulai berkurangnya hasil tangkap nelayan, hingga zona mencari ikan yang semakin jauh. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari operasional pertambangan timah sendiri bahkan sampai ke bibir pantai yang merusak lingkungan.⁸

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah oleh pemerintah setelah ditentukan pemerintah daerah tentunya harus melalui mekanisme serta dasar pertimbangan yang matang dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Mekanisme yang dimaksud sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yaitu dengan cara transparan, partisipatif, bertanggung jawab⁹ serta dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) juga harus memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi (hak asasi manusia)¹⁰, dan sosial budaya, serta berwawasan

⁸ Deni Wahyono, “Nelayan Tolak Tambang PT Timah, Ketua DPRD Bateng Minta Operasional Ditunda”, Detik Sumbagsel, 10 Oktober 2023, Diakses 09 November 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6973822/nelayan-tolak-tambang-pt-timah-ketua-dprd-bateng-minta-operasional-ditunda>

⁹ Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147.

lingkungan. Penetapan wilayah pertambangan yang berwawasan lingkungan pada prinsipnya menjaga sumber daya alam dari keserakahan manusia dan juga menjaga kelestarian ekosistem lingkungan supaya kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan masih dapat dinikmati generasi yang akan datang.¹¹

Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengenal prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).¹² Salah satu pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut yaitu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik kedepannya dan memberikan perlindungan terhadap seluruh ekosistem yang ada.¹³ Dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menumbuhkan kesadaran bahwa manusia dan lingkungan memiliki relasi yang kuat dan saling terikat. Sebab, rusaknya

¹¹ Muhammad Suparmoko, "Pembangunan Nasional Dan Regional," *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140.

¹³ Jundiani, Yunizar Prajamukti, "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Kelanjutan Ekonomi Berkelanjutan", *Jurnal Dejure: Syari'ah Dan Hukum*, No 2(2011),197-208.

lingkungan hidup akan berakibat terhadap keberlangsungan hidup manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran tersebut yaitu melalui ajaran agama, karena agama berperan penting dalam menentukan perilaku individu dan sosial seseorang. Salah satu agama yang menjadi tuntutan mekanisme bagi manusia dalam menyikapi lingkungan yaitu Agama Islam.¹⁴

Islam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta keseimbangan dimasa yang akan datang, sebab menjaga alam sekitar merupakan amanah yang diberikan kepada manusia sebagai penanggungjawab dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan. Allah SWT telah berfirman dalam Surat ar-Rum ayat 41-42¹⁵ :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu

¹⁴ Abdul Malik, “Environment and Natural Resource Management in Islamic Perspective,” *Jurnal Lingkungan Almuslim* 1, no. 1 (2021): 30–38.

¹⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 588.

lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Manusia dan lingkungan hidup dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* merupakan dua subjek yang saling terikat dan ketergantungan yang mana tidak terpisahkan sebab keduanya berada dalam satu ekosistem yang seyogyanya saling melindungi dan dilindungi. Yusuf al-Qordhawi dalam kitabnya "*Ri'ayah al-Bi'ah fi as-Syari'ati al-Islamiyah*" memberikan definisi terkait dengan *al-bi'ah*, yaitu

البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و (يبوء) إليه التي تشمل البيئة الجامدة (الطبيعية) التي خلقها الله، و (الصناعية) التي صنعها الإنسان. والبيئة الحية (الأرضية) تشمل الإنسان والحيوان و النبات و البيئة (الفلكية) أو (السماوية) من الشمس و القمر والنجوم

"al-Bi'ah adalah lingkungan hidup tempat tinggal manusia yang meliputi lingkungan benda mati (alami) yang diciptakan oleh tuhan dan lingkungan hidup (buatan) yang diciptakan manusia, serta segala lingkungan hidup di bumi (manusia, hewan, dan tumbuhan), astronomi atau langit (matahari, bulan dan bintang)".¹⁶

Dari pengertian diatas dapat kita fahami bahwasannya manusia dan alam semesta merupakan dua subjek yang saling mempengaruhi antar satu sama lain, sehingga keduanya memiliki peran saling melindungi dan menjaga.

¹⁶ Yusuf al-Qordhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 12.

Menjaga lingkungan (*hifdlul al-bi'ah*) merupakan bagian dari *mabadi at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legeslasi hukum), maka diwajibkan bagi setiap manusia, baik individu maupun kelompok serta pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai pelopor, yaitu pemerintah itu sendiri.¹⁷ *Fiqh al-bi-ah* sendiri memiliki arti seperangkat norma-norma yang berkaitan dengan perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berlandaskan dalil-dalil syariat dengan tujuan tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan yang bernuansa ekologis.¹⁸ *Fiqh lingkungan* biasa dikenal juga dengan *fiqh al-bi'ah* yang berarti penerapan hukum-hukum syariat dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan permasalahan lingkungan.¹⁹

Dengan adanya kasus penolakan warga Desa Batu Beriga terhadap ekspolorasi yang dilakukan PT.Timah dipesisir pantai yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan, hal ini berkaitan dengan adanya regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Dalam Peraturan Daerah tersebut dimuat ketentuan atau mekanisme penetapan wilayah

¹⁷ Faiz Zainuddin, "Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 41–52, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.

¹⁸ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013): 147, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.

¹⁹ Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media 2008), 248.

usaha pertambangan (WUP) serta potensi apa yang dapat menjadikannya sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP).²⁰ Akan tetapi semenjak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral tersebut masih saja belum bisa menyelesaikan polemik-polemik terkait tata kelola timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya permasalahan yang telah disinggung diatas, maka peneliti tertarik membahas penelitian yang berjudul,

“PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF *FIQH AL-BI’AH*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah di Pesisir Desa Batu Beriga menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral?

²⁰ Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah terhadap masyarakat Pesisir Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perspektif *fiqh al-bi-ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah di Pesisir Desa Batu Beriga menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral?
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak yang akan ditimbulkan dari penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah terhadap masyarakat Pesisir Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perspektif *fiqh al-bi-ah*?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum secara umum terkhusus perkembangan hukum lingkungan yang mengatur tentang tata kelola pertambangan timah perspektif *fiqh bi'ah*.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan batas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah supaya dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Bangka Belitung.
- b. Bagi akademis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pada Hukum Tata Negara *Siyasah* yang dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan pertambangan timah serta sebagai pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta mengkaji penyelesaian permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam memahami bagaimana mekanisme yang seharusnya dilaksanakan dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) timah yang berbasis lingkungan dan wawasan pembangunan berkelanjutan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman terutama dalam penafsiran terkait istilah-istilah

yang digunakan dalam judul penelitian. selain untuk menghindari kesalahfahaman, definisi operasional juga diperlukan sebagai pembatas masalah yang diteliti dalam penulisan ini. Adapun beberapa konsep yang perlu dibatasi dalam pendefisiannya secara operasional pada judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertambangan

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, memberikan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²¹

2. Mineral

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan, bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas tau padu.²²

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147.

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 64.

3. Pertambangan Mineral

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.²³

4. Usaha Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan memberikan definisi, bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan /atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.²⁴

5. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan memberikan definisi, bahwa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yaitu wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/informasi geologi.²⁵

²³ Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

²⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 64.

²⁵ Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

6. Timah (*tin*)

Timah (*tin*) merupakan logam berwarna putih keperakan, dengan kekerasan yang rendah yang memiliki berat jenis $7,3 \text{ g/cm}^3$ logam, serta mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi dengan kandungan unsur kimia dengan simbol Sn (Stannum).²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak jauh dari penelitian skripsi pada umumnya. Demi menjaga dalam konsistensi serta fokus pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana masing-masing masih memiliki kerelasi antar satu sama lain. Setiap bab dijelaskan dan dibagi kedalam sub-sub bab, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II memaparkan mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait pembahasan permasalahan ini.

²⁶ Zamroni Salim and Ernawati Munadi, *Info Komoditi Timah, Info Komoditi Timah*, 2016. 1

BAB III menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi Bagaimana dampak penetapan wilayah usaha pertambangan timah terhadap masyarakat pesisir Desa Batu Beriga Provinsi kepulauan bangka belitung Perspektif *fiqh al-bi-ah* dan Apakah mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan timah di pesisir Desa Batu Beriga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

BAB V merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Bagian terakhir dari bab ini yaitu terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penting dalam suatu penelitian supaya dapat memperbanyak teori dan wawasan untuk digunakan dalam menelaah dan mengkaji sebuah penelitian dan juga untuk menghindari persamaan objek penelitian. Dalam penelitian ini mengkaji terhadap penetapan suatu wilayah pertambangan timah menurut Peraturan Daerah nomorv 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral perspektif fiqh al-bi'ah. Penelitian terhadap pertambangan timah di Bangka Belitung tentu sudah banyak sebelumnya, akan tetapi berdasarkan penelusuran, pencarian dan pengamatan yang telah dilakukan penulis belum ada penelitian yang dilakukan terhadap penetapan suatu wilayah pertambangan. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, yaitu :

Pertama, karya tulis ilmiah berupa jurnal skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan”, ditulis oleh Susianty pada tahun 2019. Pada penelitian tersebut peneliti lebih fokus terhadap pelaksanaan pengawasan pertambangan timah dan dampak kegiatan pertambangan timah terhadap kerusakan

lingkungan di daerah provinsi kepulauan bangka belitung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan pengawasan aktivitas pertambangan yang belum dilakukan secara maksimal sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-Undangan. Adapun hasil yang didapatkan peneliti terkait belum maksimalnya pengendalian lingkungan dan pengawasan aktivitas pertambangan timah tersebut disebabkan masih banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat, keterbatasan dana dalam memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal, dan kurangnya sumber daya manusia.²⁷

Kedua, karya tulis ilmiah berupa jurnal dengan judul “Dampak Lingkungan Dan Regulasi Pertambangan Terhadap Tambang Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, ditulis oleh Holili, H.M Yunus, Winarto, Agus Satory, tahun 2023. Pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan kepada bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi aktivitas pertambangan timah di bangka belitung seiring berlakunya regulasi saat ini. Adapun hasil yang ditemukan peneliti yaitu bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebelum menetapkan wilayah usaha pertambangan. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari

²⁷ Susianty, “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan,” *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019.

aktivitas pertambangan sangat besar terhadap kelestarian sumber daya perairan di pulau Bangka. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain, terjadinya perubagan terhadap bentang alam, tingginya tingkat kekeruhan dan kerusakan ekosistem biota-biota di perairan.²⁸

Ketiga, tulisan ilmiah yang ditulis oleh Kunarto dengan judul “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, Yng ditulis pada tahun 2019. Pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan terhadap bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa dan negara tanpa meninggalkan aspek ekologis dan dampak lingkungan yang ditimnulkan. Penelitian ini juga menitiktekankan terhadap kaidah-kaidah pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga tercapainya prinsip-prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam menjaga keseimbangan alam pada generasi-generasi yang akan datang.²⁹

Keempat, “Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*The Role of Local Government*

²⁸ Holili et al., “Dampak Lingkungan Dan Regulasi Pertambangan Terhadap Tambang Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

²⁹ Kunarto Kunarto, “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 1 (2019): 39–46, <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277>.

in Tin Mining in Implementing Bureaucratic Reform)”, ditulis oleh Enny Agustina pada tahun 2023. Pada penelitian ini penulis menitik fokuskan peran pemerintah daerah/provinsi dalam memberikan izin usaha pertambangan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi. Selain itu, peneliti juga menjelaskan hambatan-hambatan terkait perizinan usaha pertambangan yang berimplikasi terhadap masyarakat. Dampak yang terjadi akibat sulitnya memperoleh izin usaha pertambangan yaitu banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang tentunya juga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu dalam menindaklanjuti maraknya penambangan liar yaitu dengan tidak mempersulit perizinan usaha pertambangan dan membatasi wilayah pertambangan.³⁰

Kelima, “Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal di Kecamatan Mentok”, ditulis oleh Annisa Fitria Jasmine Putri, Meisia Vionna Valensia, Rafizah Pusnana, Jeanne Darc Noviyanti Manic pada tahun 2023. Pada penelitian ini peneliti menitiktekan penjelasan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang

³⁰ Enny Agustina, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Timah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (The Role of Local Government in Tin Mining Licensing in Implementing Bureaucratic Reform)” 2, no. 1 (2023): 1–7.

terjadi di Kecamatan Mentok. Kerusakan lingkungan tersebut yaitu, (1) kerusakan biotik yang mencakup tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme (virus dan bakteri) abiotik, dan sosial budaya, (2) kerusakan abiotik yang mencakup tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan lain sebagainya, (3) kerusakan sosial budaya, yaitu adat istiadat, hukum, moral, kepercayaan dan kesenian dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kerusakan yang timbul diakibatkan oleh pertambangan ilegal yang marak terjadi di Kecamatan Mentok. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, peneliti menitik fokuskan bahwa perlunya ketegasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan regulasi tata kelola tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahapan awal, eksplorasi dan kegiatan pasca tambang. Kemudian perlunya kesadaran dari pemerintah, pengusaha tambang, dan masyarakat sekitar terkait pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, baik didarat maupun dilautan sehingga pemanfaatan sumber daya alam berupa timah masih bisa berlanjut pada generasi yang akan datang.³¹

³¹ Eliyanti Agus Mokodompit Muhamad Asrul, Arifin Andika P., Heber, "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 17–34.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Instansi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Usur Kebaruan
1.	Susianty/ Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta/ 2019	Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kegiatan pertambangan timah? Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah?	Adapun hasil yang didapatkan peneliti terkait belum maksimalnya pengendalian lingkungan dan pengawasan aktivitas pertambangan timah tersebut disebabkan masih banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat, keterbatasan dana dalam memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal, dan kurangnya sumber daya manusia	Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas terkait pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan oleh pemerintah daerah yang disebabkan penambangan liar/ilegal.	Dalam penelitian terbaru terdapat unsur kebaruan yaitu, bagaimana pandangan <i>fiqh al-biah</i> terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan timah.
2.	Holili, H.M Yunus, Winarto, Agus/ Dampak Lingkungan Dan Regulasi Pertambangan Terhadap	Bagaimana dampak lingkungan pada pasca pertambangan timah di Provinsi	Adapun hasil yang ditemukan peneliti yaitu bahwa pemerintah dan pemerintah	Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas peran pemerintah dalam	Unsur kebaruan dalam penelitian terbaru yaitu, penulis

<p>Tambang Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ Universitas Pakuan/ 2023</p>	<p>Kepulauan Bangka Belitung ? Bagaimana regulasi pertambangan dan kewajiban dalam reklamasi?</p>	<p>daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebelum menetapkan wilayah usaha pertambangan. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan sangat besar terhadap kelestarian sumber daya perairan di Pulau Bangka. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain, terjadinya perubahan terhadap bentang alam, tingginya tingkat kekeruhan dan kerusakan ekosistem biota-biota diperairan.</p>	<p>melaksanakan regulasi pertambangan timah dan bagaimana dampak yang ditimbulkan.</p>	<p>lebih memfokuskan pembahasan terhadap bagaimana mekanisme dalam penetapan wilayah usaha pertambangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral serta apa saja pertimbangan yang seharusnya menjadi dasar penetapan wilayah usaha pertambangan timah tersebut. Serta memasukan</p>
---	---	---	--	---

					pandangan <i>fiqh al-biah</i> terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan timah.
3.	Kunarto/ Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup/ Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang/ 2019.	Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat dilaksanakan secara baik dan benar?	Dalam pemanfaatan sumber daya alam seyogyanya dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa dan negara tanpa meninggalkan aspek ekologis dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga tercapainya prinsip-prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam menjaga keseimbangan	Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan dan pelestarian secara general.	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu, objek penelitian yaitu kerusakan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan timah, kemudian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan timah dalam perspektif <i>fiqh al-bi'ah</i> .

			alam pada generasi-generasi yang akan datang		
4.	Enny agustina,/ Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (<i>The Role of Local Government in Tin Mining in Imlementing Bureaucratic Reform</i>)/ STIH Pertiba Pangkalpinang/ 2023.	Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi? Apa saja Hambatan Perizinan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi?	Pada penelitian ini penulis menitik fokuskan peran pemerintah daerah/provinsi dalam memberikan izin usaha pertambangan semenjak berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sehingga kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi. Selain itu, peneliti juga menjelaskan hambatan-hambatan terkait perizinan usaha pertambangan	Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap penambang liar yang menjadi aspek kerusakan lingkungan, sebab sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan oleh pemerintah daerah.	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu, peran pemerintah daerah dalam penetapan wilayah usaha pertambangan dan dampak kerusakan yang terjadi setelahnya dalam pandangan <i>fiqh al-bi'ah</i> .

			yang berimplikasi terhadap masyarakat.		
5.	Annisa fitria jasmine putri/ Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal di Kecamatan Mentok/ Universitas Bangka Belitung/ 2023.	Bagaimana Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Di Kecamatan Mentok Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pertambangan Timah Ilegal Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan	Hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat unsur-unsur Kerusakan lingkungan yang terjadi di kecamatan mentok akibat penambangan liar yaitu, (1) kerusakan biotik yang mencakup tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganism e (virus dan bakteri) abiotik, dan sosial budaya, (2) kerusakan abiotik yaang mencakup tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan lain sebagainya, (3) kerusakan sosial budaya, yaitu adat istiadat, hukum, moral, kepercayaan dan kesenian	Perbedaanny a terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti , sehingga dapat terjadi perbedaan analisis dan kesimpulan pada akhir penelitian.	Dalam penelitian ini terdapat unsur kebaruan obojek yang dituju, yaitu pada mekanisme penetapan wilayah usaha pertambang an oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta dampak yang ditimbulkan setelahnya bagi masyarakat. Pada penelitian ini juga terdapat unsur kebaruan yaitu bagaimana pandangan <i>fiqh al-bi'ah</i> terhadap dampak kerusakan lingkungan

			dalam perilaku sebagai makhluk sosial.		yang timbul dari aktifitas tambang
--	--	--	--	--	------------------------------------

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral terhadap tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan timah serta dampak apa yang akan timbul dari aktivitas pertambangan timah setelah ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan dalam perspektif *fiqh bi'ah*.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Pertambangan

a. Landasan Konstitusional Pertambangan

Landasan hukum terkait dengan kegiatan pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “*bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, norma dari pasal tersebut memberikan tujuan dan arah bahwa pembangunan dalam sumber daya mineral dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan “dikuasai oleh negara” memiliki makna penguasaan yang luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat

Indonesia atas segala sumber “kekayaan alam yang terkandung didalamnya”. Dalam hal ini secara tak langsung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengikutsertakan masyarakat dalam memberikan mandat kepada negara dalam urusan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, penegelolaan dan pengawasan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk kemakmuran rakyat.³²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui, bahwa makna penafsiran “dikuasai oleh negara” oleh mahkamah konstitusi bukan berarti absolut melainkan menunjukkan konsep penguasaan yaang bersumber dari kedaulatan rakyat. Dalam konsep menguasai tersebut yaitu pengawasan, pengelolaan, pemilikan dan lain sebagainya yang pengaturan penguasaan yang demikian diatur oleh negara.³³ Sumber daya alam yang dimiliki publik tersebut dikelola oleh negara dengan bijak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.³⁴

³² Deni Yusdianto, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”(Undergraduate thesis, Universitas Borneo Tarakan, 2023), 9. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT06-03-2023-145414.pdf>

³³ Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945”, *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no 2(2015): 155-168 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3522/5299>

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147.

b. Hukum Pertambangan

Secara etimologi istilah hukum pertambangan berasal dari Bahasa Belanda *mijnrecht*, Bahasa Jerman, *bergrecht*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *mining law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur terkait dengan penggalan atau pengerukan kedalam perut bumi untuk mengambil bijih-bijih dan mineral yang terkandung didalamnya.³⁵ Dalam definisi tersebut hanya memfokuskan terhadap aktivitas pengerukan semata dan tidak terlihat mengatur antara pemerintah dan subyek hukumnya, seperti perusahaan dan badan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengelolanya.

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia telah lahir semenjak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman kolonial Belanda kebijakan yang ditetapkan sebagai hukum pertambangan, yaitu *indische mijnwet* 1899 yang kemudian dirubah dengan *indische* 1910 dan 1928 serta *mijnordonatie* 1906, yang mengaskan bahwa dalam pengaturan pemberian izin terkait pertambangan mineral dan batubara dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk pertambangan yang kala itu dianggap kurang memiliki nilai tinggi seperti pasir dan batu gamping, kewenangan dalam pemberian izinnya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang kala itu dapat diberikan oleh residen atau

³⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 7.

pejabat. Kemudian ketika pada masa penjajahan Jepang regulasi terkait pertambangan tidak ada yang dirubah dan tetap mengikuti kebijakan pemerintah sebelumnya.³⁶

Pada pasca kemerdekaan, terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketika memasuki masa orde baru terbitlah regulasi terkait pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Terbitnya regulasi tersebut memberikan kebebasan berupa peluang asing dalam berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang bersifat sentralistik. Akan tetapi di lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 juga membatasi hak rakyat dalam mengakses dunia pertambangan. Hadirnya beberapa permasalahan tersebut menjadi latarbelakang tuntutan pasca reformasi agar dilakukannya *legal reform* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pada tahun 2009 terbitlah regulasi baru dalam pertambangan berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan serta membuka akses masyarakat untuk

³⁶ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Bangka: UBB Press, 2018), 16.

menambang.³⁷ Hingga pada tahun 2020 terbitlah regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hukum pertambangan yang merupakan kajian hukum yang terus berkembang dari dulu hingga saat ini, hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya regulasi-regulasi baru yang menyesuaikan dengan berkembangnya zaman. Regulasi yang mengatur terkait pertambangan dari dulu hingga saat ini, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara³⁸, Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (MINERBA). Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral, secara umum memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, masyarakat sekitar, dan perseorangan untuk melakukan pertambangan mineral dan batubara.³⁹

³⁷ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Bangka: UBB Press, 2018), 17.

³⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

³⁹ Deni Yusdianto, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia"(Undergraduate thesis, Universitas Borneo Tarakan, 2023), <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT06-03-2023-145414.pdf>

Seiring berjalannya waktu regulasi terkait pertambangan juga berkembang terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah, hadirnya undang-undang tersebut memberikan perkembangan mendasar terhadap pertambangan nasional. Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk mengali potensi bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya, meskipun tidk mencakup seluruh sektor pertambangan. Hal ini memberikan angin segar bagi daerah-daerah yang memiliki potensi mineral maupun batubara, seperti di daerah Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu untuk mengatur tata kelola prtambangan timah di Bangka Belitung pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Adapun isi dalam peraturan tersebut antara lain, seperti dalam pasal 2 terkait asas pertambangan mineral, pasal 3 terkait tujuan dari pengelolaan pertambangan mkineral, pasal 4 tentang ruang lingkup terkait pengelolaan pertambanagn mineral, pasal 5 terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan pasal 8 ayat 12 yang mengatur terkait mekanisme penetapan wilayah pertamabangan.⁴⁰

⁴⁰ Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

Hadrinya regulasi terkait pertambangan tidak lain dan tidak bukan yang utama ialah untuk menjaga kepentingan yang memiliki korelasi dengan industri pertambang dan juga untuk mencegah atau meminilisir terjadi konflik di masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan agar tujuan dari hukum pertambangan itu sendiri dapat terlaksana, yaitu *“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”*.⁴¹

c. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Wilayah usaha pertambangan (WP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan (WP) yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.⁴² Dari penegrtian tersebut dapat kita ketahui bahwasannya wilayah pertambangan (WP) tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang mana wilayah pertambangan (WP) tidak mengikuti wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena itu dakam

⁴¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 9.

⁴² Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

penetapan wilayah usaha pertambangan terjadi dilintas batas perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Suatu wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan (WP) harus memiliki kriteria tertentu, yaitu :

1. Memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan data cadangan mineral dan batubara
2. Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya
3. Tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah pencadangan negara (WPN) wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK)
4. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan
5. Merupakan eks wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah berakhir atau dicabut
6. Merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP

Dalam penetapan wilayah pertambangan (WP) harus melalui tahapan kegiatan perencanaan wilayah pertambangan (WP). Perencanaan wilayah pertambangan disusun dengan cara inventarisasi potensi pertambangan agar mengetahui apakah di wilayah tersebut terdapat kandungan atau potensi mineral didalamnya dan juga supaya

mengetahui bahwa wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan masih memiliki banyak kandungan sehingga masih bisa dieksplorasi pada masa mendatang. Dalam penetapan suatu wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, hak nasasi manusia, dan sosial budaya serta harus berwawasan lingkungan.⁴³

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan mineral dan batubara menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pertambanagn rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN). Wilayah usaha pertambanagn merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki data, potensi dan informasi geologi setelah melakukan inventarisasi melalui penyelidikan dan penelitian. Dalam proses penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mana setelah ditentukan oleh guberbyr barulah kemudian ditetapkan oleh menteri, sebab pemberian 1 (satu) WUP terdiri atas 1 (satu) atau bebrapa wilayah izin

⁴³ Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

usaha pertambangan (WIUP) yang terdapat pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota. Wilayah izin usaha pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemilik IUP yang mana luas dari WIUP tersebut juga ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

d. Prosedur Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa wilayah pertambangan (WP) merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara dan merupakan bagian dari tata ruang nasional. Hal tersebut merupakan dasar yang menjadi landasan, bahwasannya kegiatan pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan usulan dari pemerintah daerah (koordinasi) setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.⁴⁴

Berikut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain :

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa pemerintah pusat berwenang :⁴⁵

- 1) Menetapkan kebijakan nasional, standar nasional, pedoman dan kriteria dalam rencana pengelolaan mineral dan batubara
- 2) Menbuat peraturan perundang-undangan
- 3) Melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah hukum pertambangan
- 4) Menetapkan WP setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia
- 5) Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara
- 6) Menetapkan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan
- 7) Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)
- 8) Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas
- 9) Menerbitkan perizinan berusaha

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147.

- 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha
- 11) Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi
- 12) Menetapkan kebijakan kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat
- 13) Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara
- 14) Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi sumberdaya MINERBA dan pertambangan
- 15) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang
- 16) Melakukan penyusunan neraca sumber daya MINERBA tingkat nasional
- 17) Melakukan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan
- 18) Menetapkan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif, dan batubara
- 19) Melakukan pengelolaan inspektur tambang, dan
- 20) Melakukan pengelolaan pejabat pengawas pertambangan

Adapun wewenang pemerintah daerah dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014, yaitu:⁴⁶

- 1) Membuat peraturan perundang-undangan daerah
- 2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasannya
- 3) Melakukan inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi untuk memperoleh informasi dan data mineral sesuai dengan kewenangannya
- 4) Pengelolaan informasi geologi dan sumber daya mineral pada daerah
- 5) Penyusunan neraca sumber daya mineral pada daerah
- 6) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan daerah
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

⁴⁶ Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

- 8) Pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak diwilayah pertambangan sesuai kewenangannya
- 9) Penyampaian hasil inventarisasi, peneyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi terhadap menteri dan bupati/walikota
- 10) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan luar negeri, serta ekspor kepada menteri dan bupati/walikota
- 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi pasca tambang
- 12) Peningkatan kemampuan aparatur daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam peneyelenggaraan dan pengelolaan usaha pertambangan

Dalam Penetapan wilayah pertambangan (WP) dilakukan oleh pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerahpusat pada dasarnya harus berlandaskan asas-asas pertambangan, yaitu dilakukan secara transpar, partisipatif, bertanggung jawab.⁴⁷ Selain itu, dalam penetapan wilayah pertambangan (WP) juga harus mempertimbangan pendapat masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan daerah yang akan dijadikan atau ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP), memperhatikan masukan dari instansi pemerintah terkait, dan juga aspek-aspek penting, seperti aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, sebelum ditetapkannya suatu

⁴⁷ Dwi Haryadi, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 2018, 90.

wilayah menjadi WP wajib melalui dua tahapan yaitu, tahapan penyelidikan dan penelitian pertambangan oleh pemerintah pusat dan daerah.⁴⁸

Dalam penetapan wilayah pertambangan WP diketahui melalui dua tahapan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Wilayah Pertambangan, yaitu tahapan penyiapan dan tahapan penetapan.⁴⁹

1) Penyiapan

Secara umum penyiapan merupakan tahapan penyelidikan dan penelitian dalam bentuk penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Dalam pasal 1 ayat 14 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan, bahwa Penyelidikan umum ialah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineral. Pasal 1 ayat 15, bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mendapati informasi secara terperinci dan teliti terkait lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 16

⁴⁸ deni Yusdianto, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara", 5 (2023): 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 64.

menjelaskan, bahwa Studi kelayan adalah tahapan untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap aspek yang berkaitan dalam menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.⁵⁰

Secara sederhana, tahapan penyiapan merupakan usaha untuk memperoleh data dan informasi geologi wilayah tersebut apakah berindikasi memiliki potensi mineral serta melakukan evaluasi kegiatan pertambangan (sebelum, sedang, dan setelah) yang dilakukan dilakukan secara bertingkat dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tahapan penyelidikan dan penelitian umum dapat dilakukan oleh menteri/pemerintah pusat dan juga dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah dengan memberikan penugasan kepada dinas daerah, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) atau lembaga riset (nasional/daerah), seperti dari suatu perguruan negeri yang wajib menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan

⁵⁰ Lembaran Daeran Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147.

informasi terkait data penelitian dan penyelidikan, serta menyerahkannya kepada menteri dalam bentuk laporan yang disertai peta wilayah potensi mineral sesuai dengan standar nasional dan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan.⁵¹

2) Penetapan

Setelah dilakukannya penyelidikan dan penelitian terhadap wilayah yang akan ditentukan menjadi wilayah pertambangan oleh pemerintah daerah berupa tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan yang menghasilkan laporan berupa peta potensi mineral, tahapan selanjutnya yaitu penetapan oleh pemerintah pusat atas usulan dari gubernur yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Sebab, dalam penetapan wilayah pertambangan pemerintah pusat tidak semerta-merta langsung menetapkan, akan tetapi terlebih dahulu melakukan peninjauan kembali hasil riset survei lapangan pada tahapan penyelidikan dan penelitian yang telah dilakukan.⁵²

⁵¹ Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2023 No. 64.

⁵² Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

e. Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan

Aktivitas pertambangan memiliki pengaruh besar terhadap turunnya nilai dan kualitas sebuah lingkungan. Dalam upaya menekan terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Berikut beberapa aspek yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, yaitu:⁵³

1. Aspek Fisik

Alih fungsi hutan dan lahan yang dijadikan aktivitas pertambangan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah. Hilangnya penutup tanah tersebut berdampak terhadap rawannya terjadi erosi oleh angin maupun air. selain itu dampak yang ditimbulkan akibat hilangnya tumbuhan maupun tanaman di lahan

⁵³ Rissamasu, "Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, 47–60.

tersebut menyebabkan perubahan nutrisi dan kualitas tanah akibat pengaruh panas.

2. Aspek Kimia

Aktivitas pertambangan yang menggali, mengeruk, dan mengambil kandungan mineral mengakibatkan penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara, dan tanah. Hal itu disebabkan adanya unsur kimia yang masuk ke dalam tanah akibat dari aktivitas pertambangan contoh kecilnya seperti, bahan bakar minyak alat berat yang berpotensi memelpaskan limbah cair, opadat, maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi yang berbeda.

3. Aspek Biologi

Pembukaan lahan atau alih fungsi hutan dalam skala yang luar akan berdampak terhadap tumbuhan lokal, sehingga dapat menyebabkan kepunahan spesies endemik di daerah tersebut. Spesies tumbuhan maupun hewan (flora dan fauna) pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan habitat, dengan sulitnya beradaptasi terhadap lingkungan itulah menyebabkan kepunahan jenis endemik lokal.

4. Aspek Sosiasl, Ekonomi, dan Budaya

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Sehingga dengan itu dapat merangsang

pertumbuhan sektor ekonomi nasional. Banyaknya lapangan kerja yang tercipta dari pertambangan membuat kehadiran masyarakat pendatang tak dapat dihindari. Masuknya pendatang dengan beragam budaya dan pola hidup secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal.

5. Aspek Kesehatan dan Keamanan

Besarnya potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak dapat dipungkiri juga akan menimbulkan berbagai penyakit yang sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Kemudian adanya perubahan kehidupan sosial juga menjadi salah satu masalah seperti terdapat perbedaan dalam tradisi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat lokal sehingga sangat memungkinkan terjadinya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu ketentraman yang ada pada masyarakat.

2. Konsep Keadilan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional konsep keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) pertama kali dibicarakan pada pertemuan *Stockholm Conference on the Human Environment* tahun 1972 yang membahas terkait eksistensi manusia dan lingkungan hidup. Dalam konvensi tersebut secara tegas dikatakan bahwasannya tujuan dari

pertemuan itu agar terciptanya keadaan lingkungan yang kondusif, baik, dan layak pada masa kini maupun masa mendatang.⁵⁴

Pembahasan terkait konsep keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) berlanjut dalam laporan U.N. *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang dikenal dengan *Brundtland Commission Report on Our Common Future* yang memuat didalamnya terkait dengan maksud keadilan atargenerasi tersebut. Keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dalam *Brundtland report* diatas menekankan, bahwa makna keadilan yang dimaksud ialah pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa menelantarkan dan merugikan generasi mendatang. Pembicaraan terkait konsep keadilan antargenearsi (*intergenerational equity*) ini terus berlanjut pada konferensi Rio De Janeiro.⁵⁵

Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) termuat dalam prinsip ke 3 (tiga) pada konferemsi Rio De Janeiro atau *earth summit* yang diselenggarakan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Brazil tahun 1992, yang berbunyi : “*The Right to development*

⁵⁴ *Conference on the Human Environment, Stockholm, Swed., June 5-16, 1972, Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, 3, U.N.Doc. A/CONF.48/14/REV.1, June 16, 1972. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/300/05/pdf/n1730005.pdf?token=SCMW1IUGFfcrQC63Fe&fe=true>

⁵⁵ *Report Of The Word Commission On Environment And Development: Our Common Future*, 1987. 8. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations”, yang memiliki makna, bahwasannya generasi sekarang sepatutnya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) juga mengandung makna akan kewajiban generasi sekarang dalam penggunaan sumber daya alam secara bijak dan hemat, sehingga sumber daya alam yang ada saat ini dimasa yang akan datang masih dapat dirasakan dan dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.⁵⁶

Edith Brown Weiss mengemukakan yang dimaksud dengan keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) adalah:⁵⁷

“The basic concept is that all generations are partners caring for and using the Earth. Every generation needs to pass the Earth and our natural and cultural resources on in at least as good condition as we received them. This leads to three principles of

⁵⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 15.

⁵⁷ Edith Brown Weiss, *Our Rights and Obligation to Future Generations for the Environment*, The American Journal of International Law, Vol. 8, No. 1, Januari 1990 (page 198- 207), hlm. 199-201, lihat juga E Brown Weiss ‘Climate Change, *Intergenerational Equity, and International Law*’ (2008) The Vermont Journal of International Law Vol 9 pp 615–28. Originally published as Appendix D in E Brown Weiss *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Transnational Publishers Inc 1989) 345–51. The introduction for this reprinted edition has been newly added by the author p 624. Dikutip Kembali Oleh Dalila Adiba Yanuar Doman, “Status Hukum *Intergeneratioanl Equity Principle* (Ige) Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention On Biological Siversity (Cbd)* 1992 Dan Implementasinya Di Indonesia Yusdianto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 69.<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7136/DALILA%20ADIBA%20YANUAR%20DOMAN%2014410142.pdf?sequence=1>

intergenerational equity: options, quality and access. The first, comparable options, means conserving the diversity of the natural resource base so that the future generations can use it to satisfy their own values. The second principle, comparable quality, means ensuring the quality of the environment on balance is comparable between generations. The third one, comparable access, means non-discriminatory access among generations to the Earth and its resources”.

Yang memiliki makna pada dasarnya generasi saat ini merupakan mitra yang merawat dan mengelola bumi. Wiess juga menekankan, bahwa setiap generasi wajib mewariskan bumi beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dalam kondisi yang baik yang sama dengan kondisi saat ini. Dalam pandangan Weiss konsep keadilan antargenerasi telah melahirkan kewajiban lingkungan (*planetary obligations*) memuat tiga pilar utama, yaitu yaitu: perlindungan atas opsi (*conservation of options*), perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*), dan perlindungan atas akses (*conservation of access*).

a. *Conservation Of Options*

Conservation of options adalah:⁵⁸

⁵⁸ Edith Brown Weiss, *Our Rights and Obligation to Future Generations for the Environment*, The American Journal of International Law, Vol. 8, No. 1, Januari 1990 (page 198- 207), hlm. 199-201, lihat juga E Brown Weiss ‘Climate Change, *Intergenerational Equity, and International Law*’ (2008) The Vermont Journal of International Law Vol 9 pp 615–28. Originally published as Appendix D in E Brown Weiss *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Transnational Publishers Inc 1989) 345–51. The introduction for this reprinted edition has been newly added by the author p 624. Dikutip Kembali Oleh Dalila Adiba Yanuar Doman, “Status Hukum *Intergeneratioanl Equity Principle* (Ige) Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention On Biological Siversity (Cbd)* 1992 Dan Implementasinya Di Indonesia Yusdianto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 70. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7136/DALILA%20ADIBA%20YANUAR%20DAN%20IMPLEMENTASINYA%20DI%20INDONESIA%20YUSDIANTO.pdf?sequence=1>

Aims to ensure that a robust natural world is preserved. The objective is for future generations to inherit a flexible environment and to have the same freedom of choice as the present generation regarding how to reach their goals and live a healthy life. Diversity in the resource base, with regards to the number of resources as well as the diversity within i.e. a population of species, is presumed to be essential if a stable environment is to be retained. Conserving options does not, however, require that a status quo be maintained. Needs of the present generation, such as combating poverty, do not have to be ignored, as long as an overall diversity in the resource base is preserved. Furthermore, it is recognized that ecosystems are dynamic by nature and cannot be expected to remain exactly the same over long periods of time. What needs to be protected is a diverse and flexible resource base overall and not every individual resource exactly the way that it is composed today.

Menurut Weiss, perlindungan opsi (*conservation of options*) berarti perbaikan kehidupan yang dicapai dengan cara memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman sumber daya yang saat ini tersedia dan juga dapat dicapai melalui pengembangan teknologi dan penciptaan alternatif sumber daya alam yang lain. Adapun tujuan dari *conservation of options* ini yaitu tercapainya keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa keanekaragaman sumber daya alam yang dirasakan generasi sekarang, setidaknya tidak lebih buruk dari keanekaragaman sumber daya alam bagi generasi berikutnya.⁵⁹

⁵⁹ Andri G. Wibisana, “Sustainable Development Dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan” (*Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*), 50.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

b. *Conservation Of Quality*

Yang dimaksud dengan perlindungan atas kualitas ialah:⁶⁰

“Requires that an equal quality of the natural environment that the present generation enjoys is passed on to posterity. Air, water and soil should not be so polluted that the health and well being of future generations is compromised. Nor should the quality of the resources be lessened to the extent that future generations cannot use them for the activities that they deem important. Moreover, the principle requires that high costs of sanitation are not passed on to posterity. Rather, the polluter pays principle should be respected, so that all costs with which a present activity is combined, are carried by its current practitioner. Similarly to the first principle, conserving of quality does not mean that changes in the environment need to be avoided altogether. Once again it is the overall quality of the environment that needs to be protected. Some specific conditions can, and most likely will, change”.

Pengertian diatas memberikan arahan kepada generasi sekarang untuk menjaga kualitas alam dan lingkungan hidup agar tidak meninggalkan kepada generasi mendatang kondisi alam dan lingkungan hidup dengan kualitas buruk. Dalam hal ini bukan berarti kondisi lingkungan hidup tidak boleh disentuh atau dirubah, melainkan dalam pemanfaatannya haruslah didasari kemanfaatan yang lebih besar dan pengendalian secara maksimal terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian dapat

⁶⁰ Edith Brown Weiss (1988) hlm. 40, Dikutip Kembali Oleh Dalila Adiba Yanuar Doman, “Status Hukum *Intergeneratioanl Equity Principle* (Ige) Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention On Biological Siversity (Cbd)* 1992 Dan Implementasinya Di Indonesia Yusdianto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 70.
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7136/DALILA%20ADIBA%20YANUAR%20DAN%20IMPLEMENTASINYA%20DI%20INDONESIA%20YUSDIANTO%202014410142.pdf?sequence=1>

kita ketagui, bahwa keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) menuntut kita agar kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang tidak lebih buruk dari apa yang sekarang kita miliki. Mengingat dampak dari segala tindakan yang kita lakukan terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini akan berimbas juga bagi generasi yang akan datang.

c. Conservation Of Acces

Menurut Weiss definisi *conservation of acces* adalah:⁶¹

The idea behind this principle goes back to the equitable foundation on which the theory of intergenerational equity is based. If one accepts the argument that the relationship between present and future generations needs to be directed by principles of equity, the same should consequently be valid for the relationship within a generation. Wealthier members of the present generation are thus required to assist poorer members, both with meeting their conservation obligations and with realizing their right to use and benefit from the planetary legacy.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan oleh generasi sekarang memiliki hak dan akses untuk menikmatyinya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan memberikan hak-hak dalam pemanfaatan sumber daya

⁶¹ Edith Brown Weiss (1988) hlm. 43, Dikutip Kembali Oleh Dalila Adiba Yanuar Doman, “Status Hukum *Intergeneratioanl Equity Principle* (Ige) Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention On Biological Siversity (Cbd)* 1992 Dan Implementasinya Di Indonesia Yusdianto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 70.
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7136/DALILA%20ADIBA%20YANUAR%20DAN%20IMPLEMENTASINYA%20DI%20INDONESIA%20YUSDIANTO%202014410142.pdf?sequence=1>

alam dan perencanaan alokasi yang bijak serta perlindungan akses akan memberikan hak yang adil (*equitable right*) dan dampak positif, baik dari segi ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu generasi sekarang memiliki tugas yang adil (*equitable of duties*) dalam menjamin kualitas lingkungan dan sumber daya alam saat ini memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi-ynag akan datang.⁶²

3. *Fiqh al-Bi'ah*

Al-bi'ah atau lingkungan merupakan sebuah ruang lingkup atau tempat tinggal yang meliputi didalamnya makhluk yang dinamis (hidup) seperti, manusia, hewan, tumbuhan dan lainsebainya, dan statis (mati) seperti alam (*thabi'ah*) ciptaan Allah SWT dan industry (*shina'iyah*) yang diciptakan manusia.⁶³ Oleh sebab itu lingkungan hidup merupakan aspek penting yang harus dijaga bersama-sama karena semua ini merupakan anugerah yang harus disyukuri dan salah satu bentuk stukur tersebut yaitu dengan ,menjaga kelestarian alam semsta dengan menumbuhkan kesadaran manusia melalui ajaran Islam yang dikenal dengan kajian *fiqh al-biah*.

⁶² Andri G. Wibisana, "Sustainable Development Dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan" (*Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*), 34.

⁶³ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 6.

a) Pengertian *fiqh al-Bi'ah* Secara Etimologi (*Lughawi*)

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman (*al-fahmu*), *faqihtu kalamak*, aku memahami perkataanmu. Sedangkan “*Al-bi'ah* secara bahasa berasal dari kata *bawwa/tabawwa'a* yang memiliki arti *halla* (lingkungan), *nazala* (turun), dan *aqama* (mendirikan). Kata *al-bi'ah* sendiri merupakan bentuk *isim* yang memiliki makna *al-manzilu* (rumah/tempat tinggal). Para pakar bahasa memberikan definisi terkait kata *tabawwa'a* menjadi dua definisi: pertama, kata *tabawwa'a* yang berarti *an-nuzulu* (turun) dan *al-iqamatu* (tinggal), kedua kata *tabawwa'a* yang berarti mengambil suatu tempat yang kemudian dijaga dan dipelihara.

b) Pengertian *fiqh* dan *al-Bi'ah* Secara Terminologi (*Istilahi*)

Fiqh secara terminologi adalah :

الفقه هو علم الذي ينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بأسرته و مجتمعه، وعلامة الإنسان بالكون من حوله

“*fiqh* ialah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya, serta

hubungan manusia dengan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya”.

Berikut beberapa pengertian *al-bi'ah* secara istilah:⁶⁴

Pertama, sesuai dengan kesepakatan global dalam konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Stockholm 1973:

أنها مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية، التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم

“al-bi'ah ialah tempat yang didalamnya terdapat norma-norma tentang alam, sosial, budaya yang mana manusia beserta organisme lainnya hidup didalamnya dan ditempat tersebutlah mereka memperoleh makan dan beraktifitas, maka itulah yang disebut dengan al-bi-ah”.

Kedua, menurut Undang-Undang Hukum Perlindungan Lingkungan Mesir Nomor 4 Tahun 1994:

البيئة هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية ، وما تحتويه من مواد، وما يحيط بها من هواء و ماء و تربة، وما يقيمه الإنسان من منشآت

⁶⁴ Abdullan Bin Umar Bin Muhammad As-Suhaybani, *Ahkamu Al-Biah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Al-Qohirah: Dar Al-Ibnu Al-Jawzi, 2008), 21.

“al-bi’ah adalah biosfer, yang meliputi organisme hidup, bahan-bahan yang dikandungnya, udara, air, dan tanah disekitarnya serta fasilitas yang dibangun oleh manusia”.

Ketiga,

البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و (يبوء) إليه التي تشمل البيئة
الجامدة (الطبيعية) التي خلقها الله، و (الصناعية) التي صنعها الإنسان. والبيئة الحية
(الأرضية) تشمل الإنسان والحيوان و النبات و البيئة (الفلكية) أو (السماوية) من
الشمس و القمر والنجوم

*“al-Bi’ah adalah lingkungan hidup tempat tinggal manusia yang meliputi lingkungan benda mati (alami) yang diciptakan oleh tuhan dan lingkungan hidup (buatan) yang diciptakan manusia, serta segala lingkungan hidup di bumi (manusia, hewan, dan tumbuhan), astronomi atau langit (matahari, bulan dan bintang)”.*⁶⁵

Yusuf al-Qordhowi berpendapat bahwasannya lingkungan hidup dan segala isinya pada dasarnya dipersiapkan untuk manusia, melayani manusia, dan menyediakan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, manusia dan lingkungan hidup merupakan dua subyek yang saling beriteraksi, saling melengkapi, dan saling bekerja sama,

⁶⁵ Yusuf al-Qordhowi, *Ri’ayah al-Bi’ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 12.

sesuai ketentuan hukum syariat yang telah disepakati, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.⁶⁶

Untuk mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidup, Yusuf al-Qordhowi merumuskan beberapa pilar dalam menjaga lingkungan menurut Islam yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup baik dimasa kini maupun dimasa mendatang antara lain :

- 1) *At-Tasyjir wa at-Takhdir* (penanaman pohon dan penghijauan)

Salah satu cara yang diajarkan Islam dalam menjaga lingkungan adalah dengan melakukan penghijauan, seperti penanaman pohon dan reboisasi sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas segala ciptaannya yang disediakan kepada manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat al-An'am ayat 99 :

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا
خضرا نخرج منه حبا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية وجنات
من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أنظروا الى ثمره إذا أثمر
وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

⁶⁶ Yusuf al-Qordhowi, 38.

“dialah yang menurunkan air dari langit kemudian dengannya kami menumbuhkan segala macam-macam tumbuhan, maka, darinya mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk. Dari kurma yang mengurai dan tangkai-tangkai yang menjuntai. (kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima yang serupa maupun tidak serupa. Perhatikanlah buahnya ketika berbuah dan waktu masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi kaum yang beriman”.

Selain dalam al-Qur’an anjuran untuk melakukan penghijauan/penanaman pohon juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas *radhiyallahu ’anhu*:

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مسلم
يغرس غرسا، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان
له به صدقة (متفق عليه)

“dari riwayat anas beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang menanam pohon, menabur tanaman yang kemudian dimakan oleh burung,

manusia, dan binatang, kecuali itu dianggap sedekah baginya”

Dalam al-Qur’an sendiri telah diulang berkali-kali dalam berbagai surat yang didalamnya menyoroti dua unsur penting dalam manfaat *at-takhdir wa at-tasyjir*. Dua unsur tersebut yaitu, 1) kemanfaatan, bahwasannya segala sesuatu yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan sejatinya untuk kebutuhan hidup manusia. 2) keindahan, unsur inilah yang kebanyakan dikesampingkan oleh manusia, padahal keindahan alam yang dijaga manusia sangat disukai oleh Allah SWT sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan.⁶⁷

2) *Al-‘imarah wa at-Tasmir* (pembajakan tanah dan pemupukan)

Salah satu komponen dasar pelestarian lingkungan hidup di mata Islam ialah mengelola bumi dengan baik, seperti membangun bumi dengan menghidupkan kembali tanah yang mati dan mengelola sumber daya alam dan kekayaannya dengan bijak. Imam al-Asfahaniy bahkan menganggap

⁶⁷ Yusuf al-Qordhowi, *Ri’ayah al-Bi’ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 59.

bahwa membangun bumi merupakan salah satu dari tiga tujuan diciptakannya manusia, antara lain:

a. *Ibadatullah*

Tujuan manusia diciptakan hakikatnya hanya untuk menyembah Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam Surat az-Zariyat ayat 56 :

وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون

“tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (menyembah) kepadaku”

b. *Khalifah*

Salah satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi, yaitu untuk menjadi *khalifah* yang mengatur serta memelihara keseimbangan bagi makhluk-makhluk Allah di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 30:

إني جاعل في الأرض خليفة

“sesungguhnya aku menempatkan khalifah di muka bumi (manusia)”.

c. *'Imarat al-Ardhi*

Tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk membangun bumi itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat hud ayat 61:

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها

“dialah yang menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya”.

Makna kata *ista'marakum* pada ayat diatas ialah meminta manusia untuk membangun bumi dengan sebaik mungkin. Dari ayat diatas dapat kita fahami bahwasannya *'imarat al-ardh* memperbaiki, dan menjaganya dari kerusakan merupakan kewajiban manusia sebagaimana yang telah disepakati oleh syariat Islam.⁶⁸

3) *Al-muhafadzatu 'ala al-Mawarid* (menjaga sumber kekayaan alam)

Al-muhafadzatu 'ala al-mawarid atau menjaga sumber daya alam merupakan pilar penting dalam melestarikan

⁶⁸ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 64.

lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat al-a'raf ayat 56:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakannya dengan baik”.

karena dalam menjaga sumber daya alam dan melstarikannya merupakan amanah Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada manusia melalui alam tersebut. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk menyukurinya yaitu dengan menjaga sumber daya alam itu sendiri dari kerusakan, kehancuran. Pencemaran, dan hal-hal yang dapat menyebabkan kemudharatan dimuka bumi.⁶⁹

4) *An-Nazhafatu wa at-Tathir* (menjaga kebersihan)

Kebersihan dan kesucian merupakan cara Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam sendiri memberikan perhatian lebih terkait dengan kebersihan dan kesucian, sebab sebagai seorang muslim menjaga diri untuk tetap bersih dan suci merupakan bagian dari kewajiban

⁶⁹ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 83.

ketika hendak melakukan ibadah yang berkaitan dengan nilai-nilai syariat, seperti shalat.

Shalat sendiri merupakan ibadah yang mengharuskan umat muslim dalam keadaan bersih dan suci ketika hendak melaksanakannya. Maka tidak sah shalat seorang muslim kecuali ia mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan berwudlu. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
المرفق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

“wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menunaikan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, mata kaki, dan jika kamu dalam keadaan junub, maka sucikanlah hdirimu”.

Dan Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Malik al-Asy’ari
Rasulullah SAW bersabda :

لا يقبل الصلاة بغير طهور

“tidaklah diterima shalat seseorang tanpa bersuci” (HR. Muslim).

Dari penjabaran diatas dapat diketahui, bahwasannya Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Sebab dalam Islam menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bahkan dari hal yang kecil, seperti tidak boleh bagi seorang muslim menaruh gangguan (duri) di jalan yang mengkhawatirkan akan berbahaya dan menyakiti bagi orang lain.⁷⁰

5) *Al-Hifadzu ala Sihhat al-Insani* (menjaga kesehatan manusia)

Sebelum menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam yang, hal yang tak kalah pentingnya yaitu menjaga kesehatan manusia sebab manusia merupakan *khalifah* tuhan dimuka bumi. Tidak ada harta yang paling berharga bagi seseorang melainkan sebuah kesehatan. Al-Quran maupun sunnah nabi telah memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan dan kesejahteraan jiwa dan raga manusia berupa prinsip-prinsip yang termuat dalam nashnya, seperti bahwa Allah SWT lebih mencintai hambanya yang kuat (sehat jasmani rohani) daripada yang lemah. Oleh sebab itu langkah paling dini yang dapat dilakukan manusia sebelum

⁷⁰ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 75.

menjaga alam sekitarnya, yaitu terlebih dahulu menjaga jiwa dan raganya.⁷¹

6) *Al-ihsanu bi al-Bi'ati* (ramah terhadap lingkungan)

Islam mendidik seorang muslim untuk menyikapi segala sesuatu dengan kebaikan, sebagaimana yang termuat dalam hadits shohih, yang diriwayatkan oleh muslim dari Shadab bin Aws bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

إن الله كتب الإحسان على كل شيء

“sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu”.

Dalam hadits shahih juga dijelaskan bahwasannya Allah SWT itu baik dan menyukai kebaikan dan kelembutan (*ar-rifqu*). Begitupun terhadap lingkungan, yaitu melakukan kebaikan dan kelembutan terhadap lingkungan untuk memperindahkannya dan tidak menghilangkannya ataupun merusaknya. Sebab barangsiapa yang melakukan kekeraan dan kerusakan di muka bumi, maka Allah akan menghilangkan kebaikan baginya.

⁷¹ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 105.

Al-ihsan (kebaikan) yang dimaksud dalam penjelasan diatas meliputi kebaikan terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati yang ada dalam lingkungan hidup kita.

a. *Al-ihsanu bi Al-insani* (memperlakukan manusia dengan baik)

Berbuat baik kepada manusia adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain meskipun itu sebuah perkara yang kecil, baik kepada muslim maupun nonmusli. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat al-‘Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ

“maka dengan rahmat Allah, hendaknya kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitilingmu”.

Sebagai suatu kewajiban bagi manusia sebagai makhluk sosial untuk berbuat baik kepada sesamanya baik tua muda, kaya miskin, maupun kuat dan lemah. Dalam hal ini Yusuf al-Qordhowi lebih menekankan

bahwa perbuatan baik itu harus diutamakan terhadap orang-orang lemah. Adapun maksud orang-orang lemah disini adalah anak yang kehilangan orang tuanya (yatim), *musafir* atau orang asing yang kehilangan tanah airnya, budak yang kehilangan kemerdekaannya, dan janda yang kehilangan suaminya.⁷²

- b. *Al-ihsanu bi al-Hayawani* (memperlakukan binatang dengan baik)

Hadirnya Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* membawa kabar baik dimana di era sebelumnya hewan dianggap tidak memiliki nilai atau hak ketika Islam datang hewan dipandang sebagai makhluk yang memiliki nilai dan hak, bahkan berbuat baik kepada hewan merupakan suatu yang dapat memperoleh pahala begitupun sebaliknya apabila menyakitinya akan memperoleh dosa.

Berbuat baik kepada hewan merupakan akhlak Rasulullah SAW yang mana beliau sangat menganjurkan untuk berbelas kasihan kepada hewan. Rasulullah pun memperingatkan manusia akan ada ancaman yang besar

⁷² Yusuf al-Qordhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 121.

apabila berlaku kejam kepada hewan dengan menyakiti, menyalak dan mengabaikan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Qurrah dari bapaknya *radhiyallahu 'anhu*.⁷³

عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول

الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها ، فقال : إن رحمتها رحمتك الله

“bahwasannya ada seorang laki-laki berkata kepada rasulullah SAW, “sesungguhnya aku menyayangi (mengasihi) domba yang hendak aku sembelih ini”, rasulullah SAW bersabda, “jika engkau mempunyai belas kasih kepadanya (domba), maka Allah SWT akan mengasihi anda”.

- c. *Al-ihsanu bi al-Bi'ati* (memperlakukan lingkungan dengan baik)

Salah satu bidang kebaikan terhadap lingkungan hidup dan unsur-unsur kehidupan didalamnya adalah kebaikan terhadap tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk yang ditunjuk Allah SWT sebagai khalifah di muka

⁷³ Yusuf al-Qordhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 123.

bumi yang memiliki amanah untuk menjaga, memelihara, memperbaiki serta mencegah dari setiap aktifitas yang dapat merusak bumi. Diutusnya manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur segala urusan-urusan didalamnya sebab manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk Allah SWT yang disempurnakan dengan adanya akal, dengan demikian manusia dibiarkan mengatur urusan yang ada di muka bumi dengan akal yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya, serta dengan pengalaman yang diperolehnya sehingga tercapainya taraf “*ihsan*” yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia.⁷⁴

d. *Al-ihsanu- bi al-Ardh wa Turbatih*a (memperlakukan bumi dan tanah dengan baik)

Salah satu pilar dalam menjaga lingkungan hidup adalah dengan berbuat baik (*al-ihsan*) terhadap bumi dan tanah yang kita tinggali dan kita pijak yang mana dengannya Allah SWT memberikan rezeki darinya berupa tumbuh-tumbuhan yang memenuhi kebutuhan

⁷⁴ Yusuf al-Qordhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 136.

manusia. Bumi atau tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Sebab, dengan tanah manusia dapat memiliki tempat tinggal, bertani, memberi makan hewan ternak berupa rumput-rumput yang tumbuh dan disitulah manusia dan hewan-hewan hidup serta dari tanahlah manusia diciptakan dan akan dikembalikan ke tanah serta dibangkitkan kelak dari tanah.

Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik pada tanah, sebab tanah merupan unsur bagi ekosistem yang hidup di bumi ini. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu, menghindari penggunaan zat-zat kimia yang berdampak buruk terhadap kesuburan tanah. Sehingga kemanfaatan yang sebagaimana telah menjadi fitrah dari tanah itu sendiri menjadi berkurang⁷⁵

e. *Al-ihsanu bi al-Ma'* (memperlakukan air dengan baik)

Salah satu bentuk berbuat baik kepada benda mati, yaitu dengan cara berbuat baik kepada air. Sebagaimana yang kita ketahui air merupakan pokok sumber kehidupan seluruh ekosistem yang ada didunia

⁷⁵ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 138.

ini dan dengan air itu lah Allah SWT menjadikan semuanya tetap hidup. Dari sini kita dapat memahami bahwa urgensi air dalam hidup itu sangat besar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Anbiya' ayat 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup”

Ayat diatas relevan dengan kajian histologi yang mempelajari terkait sel makhluk hidup yang menyatakan bahwa air memiliki peran penting, yaitu sebesar 90% dalam pembentukan, baik organ dalam ataupun luar suatu organisme. Tanpa air, sel-sel tubuh yang terdapat pada makhluk hidup tidak akan dapat memperoleh nutrisi. Karena air merupakan komponen utama dalam sistem transportasi makanan pada makhluk hidup serta sebagai sistem proteksi terhadap racun-racun yang masuk kedalam tubuh makhluk hidup yang kemudian melalui proses metabolisme tubuh menghasilkan urin maupun keringat.

Dalam ilmu fisiologi juga disebutkan, bahwa air merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh organ

dalam tubuh manusia untuk menjalankan fungsinya secara optimal, dan tanpa air maka organ yang terdapat didalam tubuh manusia tidak akan dapat menjalankan fungsi yang sebagaimana mestinya. Oleh karena menjaga air merupakan pilar penting dalam menjaga suatu lingkungan hidup, sebab Allah SWT menciptakan air dengan segala sifat-sifatnya, baik asin maupun tawar pasti memiliki daya guna dan kemanfaatan bagi banyak orang, makhluk hidup dan segala organisme yang ada.⁷⁶

7) *Al-Muhafadzatu ala al-Bi'ati min al-Itlafi* (Menjaga Lingkungan dari Pengrusakan)

Islam mengajarkan kepada manusia untuk berupaya melestarikan unsur-unsur dan komponen dalam lingkungan hidup dan berupaya dalam mengembangkan dan menjaganya dengan moral-moral maupun dengan aturan syariat yang ada. Islam sendiri menentang setiap perbuatan yang merusak lingkungan hidup dan merusak unsur-unsurnya, bahkan menganggap perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang zhalim dan tidak disukai Allah SWT dan sesuatu yang keji yang wajib dilarang. Ada

⁷⁶ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 140.

berbagai jenis perusakan yang disebutkan oleh Yusuf al-Qordhowi dalam kitabnya *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam* dengan motif yang berbeda-beda, semuanya dilarang dan tercela menurut Hukum Islam, antara lain:⁷⁷

a. Pengrusakan Dengan Motif Kekerasan

Diantara jenis perusakan yang dilarang oleh syariat Islam adalah perusakan yang dilatarbelakngi oleh kekjaman terhadap makhluk tuhan, khususnya hewan, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah riwayat, seorang wanita yang mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وفي رواية : عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتهها إذ هي حبستها ، ولا

هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

“seorang wanita masuk kedalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat, tidak memberikannya makan, serta

⁷⁷ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 143.

tak membiarkannya memakan hama (serangga, tikus dan sejenisnya), dalam suatu riwayat ada seorang wanita yang disiksa masuk kedalam nerakakarena seekor kucing, dia mengurungnya tanpa memberikan makan dan minum dan tidak membiarkan kucing tersebut memakan hama seperti tikus dan sejenisnya”.

b. Pengerusakan dengan Motif Amarah

Hal yang diharamkan oleh Islam antara lain yaitu marah dengan merusak unsur-unsur lingkungan hidup meskipun itu hanya serangga. Sebab Rasulullah SAW mangajarkan kepada kita untuk selalu menahan amarah, karena amarah merupakan bagian dari *syahwat* yang merupakan sumber dari segala keburukan yang besar. Oleh sebab itu seyogyanya manusia dapat menguasai akal nya atas *syahwatnya*. Sebab yang membedakan antara manusia dan binatang terletak pada akal tersebut. Disebutkan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله

إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله

“dari abu hurairah radhiyallahu’anhu berkata: aku telah mendengar rasulullah SAW bersabda: seekor semut menggigit kaki salah satu nabi, maka ia memrintahkan desa semut tersebut untuk dibakar, kemudian Allah SWT mewahyukan kepadanya: jika seekor semut menggigitmu kemudian kamu membakar tempat tinggal mereka, maka kamu telah membakar suatu bangsa yang beratsbih kepada Allah SWT”.

c. Pengerusakan Dengan Motif Yang Sia-Sia

Diantara perusakan yang dilarang dan tercela menurut syariat Islam adalah perusakan yang dilatarbelakangi oleh kesembronoan. Kesembronoan yang dimaksud ialah perusakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan kemaslahatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا أن يسأل الله

عز وجل عنها. قيل يارسول الله وما حقها؟ قال : أن يذبحها

فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها

“tidak ada seorangpun yang membunuh seekor burung tanpa haknya, kecuali ia memintanya kepada Allah SWT.

Dikatakan, wahai rasulullah apa haknya? Beliau bersabda: sembilih dan makanlah, dan jangan poong kepalanya lalu dibuang”.

Dari riwayat diatas dapat kita pahami, bahwasannya setiap perbuatan manusia yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup seyogyanya memiliki tujuan yang jelas dan memiliki kemanfaatan serta kemaslahatan.

d. Pengerusakan Karena Lalai dan Meremehkan

Dari perusakan yang dilarang oleh Islam ialah pemusnahan karenan kelalaian terhadap sesuatu dan pemeliharaannya sehingga rusak dan musnah, baik berupa binatang, tumbuhan maupun benda mati. Contohnya seperti, mengabaikan hewan hingga mati akibat kelaparan ataupun penyakit, megabaikan tanaman, buah-buahan hingga dimakan kumbang (hama), mengabaikan pakaian hingga rusak, mengabaikan bangunan dan fasilitas hingga hancur dimakan waktu, mengabaikan mesin hingga termakan karat, menghidupkan lampu disiang hari karena menghabiskan energi serta menghidupkan keran air tetap menyala.

Sealain itu Islam juga melarang manusia apabila melalaikan sesuatu yang mana apabila dikembangkan akan memiliki nilai lebih dan juga manfaat bagi kemaslahatan umat. Contohnya melalaikan tanah yang subur tanpa memanfaatkannya untuk pertanian ataupun tanah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tanpa mengeksploitasinya, melalaikan hewan ternak meskipun ada kemungkinan untuk mengembangkannya seperti, daging, susu, kulit, wol, dan apa saja yang dapat dihasilkan dari mereka.

8) *Hifzu at-Tawazuni al-Bi'i* (Menjaga Keseimbangan Lingkungan)

Menjaga keseimbangan dan mencegah terganggunya keseimbangan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam terkait lingkungan hidup. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di alam semesta ini melalui perhitungan dan ukuran. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang diciptakan secara sia-sia atau sewenang-wenang, dan tidak ada sesuatu pun yang ditempatkan pada tempat yang salah, sebab semua itu bertentangan dengan

Sifat Allah AWT yang maha bijaksana. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat al-‘Imran ayat 191:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

سُبْحَانَكَ

“dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ya tuhan kami, tidaklah engkau ciptrakan semua ini sia-sia, maha suci engkau”.

Manusia memiliki amanah dalam menjaga keadilan, keseimbangan dalam muka bumi, sehingga tidak ada kezaliman dan kerugian yang pada akhirnya akan berdampak buruk dan mencelakai manusia sendiri. Kezaliman yang dimaksud diatas ialah berlebihan sedangkan kerugian adalah kelalaian yang mana keduanya merupakan perbuatan tercela.⁷⁸

⁷⁸ Yusuf al-Qordhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dengan tahapan awal mencari, merumuskan serta mengidentifikasi masalah, kemudian disusun dengan kerangka berfikir (logical construct), melakukan pembahasan dan diakhiri dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang kuasai atau dibangun oleh peneliti.⁷⁹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta-fakta dan fenomena yang ada dilapangan.⁸⁰ Penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif agar dapat memberikan penjelasan serta pemaparan terhadap polemik yang terjadi dalam penetapan wilayah usaha pertambangan. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.

⁷⁹ Saifullah, "Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no 2(2013): 178-188. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3009/4900>

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 42.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu, di Pesisir Desa Batu Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat implementasi sebuah hukum dalam masyarakat yaitu dengan cara memfokuskan bagaimana hukum itu sendiri bekerja dalam masyarakat serta serusltante apa yang dapat dilihat serta diukur.⁸¹ Adapun yang menjadi topik dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu, bagaimana implementasi suatu aturan hukum yang dalam hal ini melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah menjalankan dan menerapkan aturan hukum itu sendiri. Dalam penelitian in yang menjadi topik dan aturan hukum yang bahas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral terkhusus dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk kepada tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian. Pemilihan tempat penelitian harus disesuaikan dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Penentuan lokasi

⁸¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

penelitian harus mempertimbangkan keberadaan data dan ketersediaan informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁸² Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu di Pesisir Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar yang terletak diujung Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan telah ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP). Setelah ditetapkannya sebagai wilayah izin usaha pertambangan terjadi polemik antara masyarakat dengan pelaku usaha penambang timah.

**Gambar 3.1 Peta
Desa Batu Beriga**



Sumber : Gambar diatas Merupakan Peta Desa Batu Beriga, Data Tersebut Diambil Pada Tanggal 15 Januari 2024 Melalui Laman Minerba One Map Indonesia, <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>

⁸² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dihasilkan yaitu masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris sumber data primer yang digunakan berasal dari data lapangan yang dihasilkan dari reponden, informan, termasuk ahli sebagai narasumber.⁸³ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data atau informasi dari wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Batu Beriga yang terdampak secara langsung, badan usaha yang melakukan pertambangan timah diwilayah penelitian yaitu, PT. Timah dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekiranya diperlukan peneliti untuk memaksimalkan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk membantu, menunjang, dan melengkapi data primer. Adapun data

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dokumen bahan hukum antara lain :

- 1) Landasan Konstitusional, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
- 2) UU No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
- 3) UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) PP No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
- 6) PP No 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan
- 7) Peraturan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung No 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
- 8) Peraturan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung No 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K),

dan juga kepustakaan atau bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, berita, yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yakni, wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga internet guna menelusuri data yang relevansi terhadap topik penelitian yang akan diteliti.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber serta tanggapan, opini mereka terkait topik yang dibahas oleh peneliti.⁸⁴ Dalam menentukan narasumber wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sample yang sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Adapun narasumber wawancara dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- b) Bapak Ghani (Kepala Desa Batu Beriga).
- c) Bapak Hanafiyah (Masyarakat Pesisir Desa Batu Beriga).
- d) Ibu Yanti (Masyarakat Pesisir Desa Batu Beriga).

⁸⁴ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15

- e) Bapak Arief Rahman selaku Penelaah data Sumber Daya Alam di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f) Bapak Marison Lubis, S.T, selaku Sub Koordinasi Pengelolaan Sampah Dan B3, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- g) Ibu Hasti Wahyuni, S.Si, M.Si, selaku Pengelola Ekosistem Pesisir dan Laut Ahli Muda, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- h) Bapak Rizali selaku kepala bidang komunikasi perusahaan PT Timah (Tbk).

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati proses pembentukan opini tentang perilaku manusia berdasarkan bukti.⁸⁵ Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dampak lingkungan yang terjadi aktivitas pertambangan setelah ditetapkannya di perairan laut Desa Batu Beriga sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP).

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986), 206

3. Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi memiliki arti mengumpulkan, memilih, mengolah, serta menyimpan data dalam suatu bidang keahlian untuk memberikan informasi maupun bukti berupa gambar, kutipan, kliping koran, dan bahan referensi lainnya.⁸⁶ Tujuan diadakannya dokumentasi yaitu guna mendukung data serta memperkuat validitas data tersebut (wawancara). Adapun bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rekaman wawancara serta foto.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilih mana yang memiliki validitas yang baik, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data yaitu mengelola data sedemikian rupa sampai, sehingga data dan bahan hukum yang terkumpul diurut secara runtut dan sistematis, sehingga dengan tersebut dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Menurut mukti fajar ND dan yulianto achmad⁸⁷

“analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan

⁸⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “KBBI daring.” Diakses pada 20 April 2023, <https://kbbi.web.id/sampah>

⁸⁷ Fajar mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 182.

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

Adapun bentuk yang dilakukan yaitu dengan memberi arti dan menginterpretasi setiap data yang diperoleh, kemudian diolah melalui proses *editing* dengan cara diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan data yang relevan, sehingga data yang tidak memiliki relevansi akan disingkirkan. Setelah mengklasifikasi data-data yang relevan terkait penelitian ini, barulah peneliti menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan serta menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian yang memuat fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari narasumber yang telah diwawancarai.⁸⁸ Adapun dalam penelitian ini pihak yang menjadi narasumber, yaitu pemerintah Desa Batu Beriga, PT. Timah Tbk, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena konflik sosial berupa penolakan warga Desa Batu Beriga terhadap aktivitas pertambangan laut di desa mereka. Setelah melewati tahapan-tahapan diatas barulah data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk naratif.

⁸⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 108.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Desa Batu Beriga

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti memilih Desa Batu Beriga sebagai objek penelitian dikarenakan Desa Batu Beriga termasuk kedalam salah satu wilayah kawasan pemanfaatan umum zona pertambangan (KPU-TB) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Akan tetapi dengan ditetapkannya Desa Batu Beriga kedalam kawasan wilayah KPU-TB menimbulkan problematika sosial, yaitu berupa penolakan masyarakat terhadap penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) yang berimplikasi terhadap aktifitas pertambangan timah di perairan pesisir/laut. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka peneliti membagi kedalam beberapa sub bab, yaitu:

a. Kondisi Geografis

Desa Batu Beriga merupakan salah satu dari 9 desa pemekaran yang terletak di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara geografis Desa Batu Beriga terletak diujung Kabupaten Bangka Tengah dan salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan Lubuk Besar. Desa Batu Beriga berada pada titik koordinat 106°41'50.5" Bujur Timur dan 2°34'24.9" Lintang Selatan. Secara administratif, batas Desa Batu Beriga adalah:

- 1) Utara : Laut Jawa
- 2) Selatan : Laut Cina Selatan
- 3) Barat : Lubuk Besar
- 4) Timur : Laut Laut Cina Selatan

Adapun luas wilayah Desa Batu Beriga adalah 140 Km² atau 10.873 Ha. Sedangkan jarak tempuh yang dibutuhkan dari Desa Batu Beriga menuju ke ibu kota kecamatan, yaitu 21 Km yang memakan waktu perjalanan kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak antara Desa Batu Beriga dengan ibu kota Kabupaten Bangka Tengah sejauh 55 Km dan memakan waktu tempuh kurang lebih 60 menit.

b. Jumlah penduduk


Desa Batu Beriga yang memiliki luas 140 Km² atau 10.873 Ha mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.335 jiwa,. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Batu Beriga sebanyak 1.112 orang dan perempuan sebanyak 1.223 yang terbagi kedalam 588 kepala keluarga (KK).

Penduduk Desa Batu Beriga tersebar kedalam 3 dusun, 3 rukun warga (RW), dan 9 rukun tetangga (RT). Adapun rinciannya sebagai berikut :⁸⁹

- 1) Dusun Melingai yang terdiri dari 3 RT (01, 05, dan 06)
- 2) Dusun Beriga yang terdiri dari 4 RT (02, 03, 04, 07), dan
- 3) Dusun Berikat yang terdiri dari 2 RT (08, 09).

Sedangkan mata pencaharian penduduk Desa Batu Beriga didominasi oleh nelayan 80% dan 20% sisanya, yaitu pekebun dan pedagang.⁹⁰

Grafik 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur



Sumber : Grafik jumlah penduduk Desa Batu Beriga diambil 04 februari 2024, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11138/batu-beriga>

⁸⁹ Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Desa Batu Beriga

⁹⁰ Ghani, wawancara, (Bangka Tengah, 15 Januari 2024)

PT Timah Tbk

a. Sejarah PT. Timah Tbk

Cikal bibit berdirinya perusahaan ini pada dasarnya telah ada semenjak era kolonial. Pada masa tersebut, dunia pertambangan timah di Bangka Belitung khususnya dikelola oleh Belanda yang mendirikan tiga perusahaan besar, yaitu Bangka Tin Winning *Bedrijft* (BTW) yang terletak di Mentok, Bangka. Kemudian *Mijnbouw Maatschaappij Billiton* (GMB) yang terletak di Belitung, dan yang terakhir Singkep Tin *Exploitatie Maatschappij* (SITEM) yang terletak di Kepulauan Riau.⁹¹

Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1953-1958 M, ketiga perusahaan tersebut di rasionalisasikan oleh pemerintah dengan melebur kembali dari 3 perusahaan tersebut menjadi satu perusahaan, yaitu Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. *Bangka Tin Winning Bedrijft* (BTW) menjadi PN Timah Bangka yang memiliki wewenang dalam pengelolaan timah di Pulau Bangka, *Mijnbouw Maatschaappij Billiton* (GMB) menjadi PN Timah Belitung yang mengelola timah di Pulau Belitung, dan *Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (SITEM) menjadi PN Timah Singkep yang memiliki wewenang dalam mengelola timah di daerah Singkep.⁹²

⁹¹ Rizali, wawancara, (zoom meeting, 19 Februari 2024)

⁹² Rizali, wawancara, (zoom meeting, 19 Februari 2024)

Setelah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun Perusahaan Negara (PN) tambang timah mengelola dunia pertambangan timah, barulah era PT. Timah dimulai, yaitu pada tanggal 2 Agustus tahun 1976 PN tambang Timah dirubah menjadi Persero oleh pemerintah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara otomatis seluruh sahamnya 100% dimiliki oleh negara sampai tanggal 8 September 1995 dan setelah itu PT. Timah lah yang bertanggungjawab atas segala bentuk pengelolaan timah khususnya di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai saat ini.⁹³

b. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

PT. Timah Tbk memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Sedangkan perusahaan ini memiliki misi, sebagai berikut:

- 1) Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat
- 2) Melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik dan benar.
- 3) Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi pemegang saham serta tanggung jawab sosial

Adapun dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya, perusahaan PT. Timah Tbk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma, yaitu

⁹³ Rizali, wawancara, (zoom meeting, 19 Februari 2024)


amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif
(AKHLAK) yang digalakan oleh BUMN.⁹⁴

⁹⁴ Rizali, wawancara, (zoom meeting, 19 Februari 2024)

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Timah Tbk dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 4.1
Susunan Struktur Organisasi PT. Timah Tbk



Sumber : <https://www.timah.com/v3/ina/manajemen-struktur-organisasi/>

B. Mekanisme Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Timah di Pesisir Batu Beriga Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Wilayah usaha pertambangan (WUP) ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia berlandaskan atas laporan peta potensi mineral yang telah diperoleh dari tahapan penelitian dan penyelidikan umum. Pemerintah pusat selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) pada dasarnya juga dapat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, "*Pemerintah Provinsi dapat menetapkan WUP sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan*".⁹⁵


WUP yang telah ditetapkan dapat dibagi kepada satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang terletak pada lintas wilayah provinsi maupaun kabupaten kota. Adapun jenis pertambangan yang memiliki WUP sendiri terdiri dari :

- a. WUP radio aktif
- b. WUP mineral logam
- c. WUP batubara

⁹⁵ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

- d. WUP mineral bukan logam, dan
- e. WUP batuan.

Gambar 4.1 Peta Kawasan Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Minerba One Map Indoensia yang daikses pada 18 Maret 2023, <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>

Pesisir Desa Batu Beriga merupakan salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah pertambangan logam. Hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya wilayah peisisir Desa Batu Beriga kedalam kawasan pemanfaatn umum pertambangan mineral (KPU-TB-MN) di Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana yang tercantum di Dalam Pasal 24 Peraturan Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yaitu “ *Kabupaten Bangka Tengah: perairan koba dan sekitarnya (052), perairan desa lubuk besar (053), perairan Desa Batu Beriga (054), , Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (055), Perairan*

Lubuk Besar, dan Sekitarnya (056), Perairan Lubuk Besar, dan Sekitarnya (057), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (058), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (059), Perairan Pulau Tukungkelasa Laut, Tukung Kelasa Darat, Kelasa, dan Sekitarnya (060), Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya (061), Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (062), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (063), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (064), Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (065), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (066), Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya (067) dan Perairan Laut Pasir Padi, Kecamatan Pangkalan Baru, Namang dan Sekitarnya (068).”⁹⁶

Ditetapkannya wilayah Desa Batu Beriga sebagai KPU-TM-MN merambat menjadi Wilayah Usaha Pertambangan WUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Adapun badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) mineral berupa timah di wilayah Desa Batu Beriga yaitu, PT Timah Tbk dengan keluarnya Nomor SK 541.16/3656/IUP-OP/DPE/2011. Berlakunya SK tersebut dihitung semenjak dikeluarkannya yaitu pada tanggal 11 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2025. Kendati demikian masyarakat Desa Batu Beriga tetap menolak dengan keras aktivitas yang akan dilakukan di daerah mereka.⁹⁷

⁹⁶ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E

⁹⁷ Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

Tabel 4.1
Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk

Pejabat Berwenang	BUPATI
Nama Provinsi	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nama Kabupaten	BANGKA TENGAH
Pulau	SUMATERA
Lokasi Tambang	DESA BATU BERIGA, KEC. LUBUK BESAR, KAB. BANGKA TENGAH
Kode Komoditas	MINERAL LOGAM
Kode Jenis Komoditas	11
Nama Perusahaan	TIMAH TBK
Jenis Badan Usaha	PT
Nomor SK	541.16/3656/IUP- OP/DPE/2011
Tanggal Berlaku SK	5/11/2011
Tanggal Berakhir SK	7/21/2025
Operasi Produksi	OPERASI PRODUKSI

Ditetapkannya Pesisir Desa Batu Beriga sebagai WUP serta keluarnya izin produksi yang dimiliki PT. Timah Tbk dengan SK 541.16/3656/IUP-OP/DPE/2011 diatas dapat kita ketahui bahwasannya secara umum PT. Timah memiliki legalitas untuk mrlakukan penambangan di Pesisir Desa Batu Beriga. Kendati demikian semenjak dikeluarkannya izin menambang dari tahun 2011 sampai saat ini, masyarakat Desa Batu Beriga tetap bersikeras menolak aktivitas pertambangan di desa mereka.

Adanya penolakan tersebut tentunya menjadi tanda tanya besar terhadap mekanisme penetapan yang dilakukan disana apakah telah melalui

alur mekanisme seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, bahwa dalam penetapan suatu wilayah pertambangan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan juga mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya yang berwawasan lingkungan. Sebab, dari survei penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Desa Batu Beriga, didapati informasi terkait faktor yang melatarbelakangi penolakan terhadap wilayah desa mereka sebagai wilayah usaha pertambangan dan dilakukannya aktivitas pertambangan masih memiliki kaitan dengan pasal di atas yang seharusnya ketentuan dalam pasal 8 ayat 2 di atas mestinya telah dilaksanakan dan dilakukan sebagaimana dengan ketentuan peraturan daerah, sebab hal tersebut merupakan langkah paling dini dalam melakukan penyiapan pada suatu wilayah yang ingin dijadikan sebagai wilayah pertambangan.

Adanya alur mekanisme yang tidak sesuai dengan penetapan wilayah pertambangan di Desa Batu Beriga di atas didukung dengan data hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Batu Beriga. Aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Beriga dari dulu hingga sekarang tidak semata-mata hanya sekedar penolakan tanpa alasan yang penting, melainkan ada beberapa faktor yang

melatar belakangnya. Adapun beberapa faktor yang menjadi latar belakang penolakan tersebut antara lain :⁹⁸

- a) Ekonomi, sebab mata pencaharian masyarakat Desa Batu Beriga yaitu nelayan yang diwarisi turun temurun oleh nenek moyang mereka bahkan semenjak ratusan tahun lalu, sehingga dikhawatirkan dengan masuknya aktivitas pertambangan laut di desa mereka akan mengganggu hasil tangkap nelayan.
- b) Sosial, aktivitas peratambangan tentunya akan memancing berbagai elemen masyarakat luar desa untuk menambang di daerah tersebut, sehingga kedepannya dikhawatirkan akan timbul konflik-konflik sosial seperti, meningkatnya angka kriminal di daerah mereka.
- c) Budaya, masyarakat Desa Batu Beriga memiliki adat istiadat yang bernama selamatan laut, sehingga masyarakat khawatir dengan masuknya pertambangan laut di desa mereka akan merusak dengan menghilangkan perilaku dan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat.

Dari faktor-faktor yang disebutkan diatas dapat kita ketahui bahwasannya apabila kita telaah lebih lanjut dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga tidak secara masif melibatkan peran masyarakat dan juga tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam penetapannya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014. Sehingga menimbulkan

⁹⁸ Ghani, wawancara (Bangka Tengah, 15 Januari 2024)

konflik antara masyarakat Desa Batu Beriga dan perusahaan PT. Timah selaku pemilik IUP. Terjadinya konflik tersebut apabila kita kaji lebih mendalam tentunya bertentangan dengan konsep hukum pertambangan mineral dan batubara yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi, meminimalisir, dan mencegah konflik yang terjadi antara perusahaan tambang dan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.⁹⁹

Jadi, dari penjabaran diatas kita temukan beberapa aspek yang merupakan bagian dari mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, yaitu : 1) dalam rangka penyiapan tidak dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab 2) dalam tahapan penyiapan, penyelidikan, dan penelitian tidak memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan.

1. Tidak Secara Transparan, Partisipatif dan Bertanggung Jawab dalam Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral disebutkan, bahwa dalam penetapan wilayah usaha pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan

⁹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 9.

bertanggung jawab.¹⁰⁰ Oleh sebab itu langkah yang paling mendasar dalam pelaksanaan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) seyogyanya melibatkan peran masyarakat yang bersifat terbuka serta bertanggungjawab wajib dikutsertakan baik pada tahapan penyelidikan maupun penelitian, sebab masyarakatlah kelak yang akan mengalami dan merasakan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Karena keterlibatan masyarakat dalam penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan titik dasar untuk memperoleh data dan informasi potensi. Hal tersebut merupakan kriteria utama dalam penetapan wilayah pertambangan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014, bahwa informasi potensi pertambangan mineral antara lain:¹⁰¹

- a. Indikasi batuan pembawa mineral
- b. Potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat atau cair

Secara sederhana, bahwa untuk memperoleh informasi potensi tersebut, yaitu dengan melibatkan masyarakat, seperti bertanya terkait apakah daerah tersebut pernah ditambang sebelumnya atau belum dan bertanya terkait kondisi masyarakat sekitar, baik dari aspek ekologi, ekonomi, serta sosial budaya.¹⁰²

¹⁰⁰ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

¹⁰¹ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

¹⁰² Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

Ketidakterbukaan dalam penetapan wilayah usaha pertambangan dan kurangnya edukasi berupa sosialisasi pemerintah terkait wilayah pertambangan kepada masyarakat Desa Batu Beriga secara terstruktur, baik dari pemerintah maupun pelaku usaha. Hal ini dibuktikan dengan Hadirnya secara tiba-tiba 5 (lima) kapal khusus yang digunakan yang digunakan untuk menambang timah diatas perairan (ponton) yang sedang di rakit diwilayah pesisir mereka tanpa konfirmasi sebelumnya.¹⁰³

Oleh sebab partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penetapan wilayah usaha pertambangan sangat penting. Sebab, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah. Karena tanpa adanya kesempatan dengan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang bersifat sentralistik, maka aspirasi mereka tak terakomodasi dengan baik sehingga timbul lah konflik-konflik, seperti yang terjadi di Desa Batu Beriga.¹⁰⁴

¹⁰³ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

¹⁰⁴ Deni Yusdianto, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia"(Undergraduate thesis, Universitas Borneo Tarakan, 2023), <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT06-03-2023-145414.pdf>

2. Tidak Dilaksanakan Secara Terpadu Dengan Memperhatikan Pendapat Dari Instansi Pemerintah Terkait, Masyarakat Dan Dengan Mempertimbangkan Aspek Ekonomi, Dan Sosial Budaya Serta Berwawasan Lingkungan.

Penetapan wilayah usaha pertambangan seyogyanya ditetapkan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi sosial budaya, ekonomi, serta berwawasan lingkungan. Apabila kita amati dari beberapa faktor yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Batu Beriga sebelumnya, maka dapat kita temukan bahwa yang menjadi faktor utama terjadi konflik penolakan di Desa Batu Beriga adalah kurangnya eksistensi masyarakat dalam proses mekanisme penetapan WUP. Padahal salah satu bagian penting dalam penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) ialah, melibatkan masyarakat setempat dalam penyiapan dan penetapannya.

Sebagaimana yang kita ketahui, aktivitas pertambangan merupakan kegiatan yang berdampak penting terhadap beberapa sektor, seperti ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Sehingga dalam penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) diperlukan masukan dari beberapa instansi pemerintah dan masyarakat guna terciptanya aktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Berikut beberapa instansi yang berperan penting dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, yaitu:

- a. Pemerintah Desa Batu Beriga
- b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Dinas energi dan sumber daya mineral (ESMD) provinsi kepulauan bangka belitung
- d. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK) provinsi kepulauan bangka belitung
- e. Dinas kelautan dan perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- a. Pemerintah Desa Batu Beriga

Pemerintah desa merupakan instansi yang berperan penting dalam penetapan suatu wilayah pertambangan mereka. Pentingnya peran pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait potensi yang terdapat didaerah tersebut sangat diperlukan, seperti gambaran umum tentang wilayah mereka, sebab pemerintah desa lah yang lebih mengetahui kondisi ekonomi dan sosial budaya wilayah mereka. Hal itu lah yang diperlukan pemerintah Desa Batu Beriga terhadap ditetapkannya desa mereka sebagai wilayah usaha pertambangan. Karena dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di desa mereka dan bahkan setelah menjadi wilayah izin usaha pertambanagn yang dikelola PT. Timah Tbk, pemerintah Desa Batu Beriga saat ini merasa kurang dilibatkan berkontribusi

didalamnya. Kurangnya keterlibatan pemerintah desa batu beriga dibuktikan dengan beredarnya data palsu terkait pernyataan 750 kk yang setuju terhadap aktivitas pertambangan di desa mereka, sedangkan jumlah total keseluruhan KK Desa Batu Beriga kurang lebih hanya 588 KK.¹⁰⁵

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral menyatakan, bahwa wilayah usaha pertambangan (WUP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan dan termasuk kedalam bagian dari tata ruang nasional.¹⁰⁶ Dinas PUPR memiliki peran penting dalam penetapan wilayah usaha pertambangan terutama dalam tahapan penyipian berupa penyelidikan umum.

Sebagai bagian dari tata ruang nasional, penetapan wilayah pertambangan tentunya dipersiapkan secara strategis sehingga tidak bertentangan dengan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang lainnya. karena dalam penetapan wilayah pertambangan tidak hanya berfokus terhadap kandungan mineral yang ada didalamnya, melainkan juga harus memperhatikan fungsi dari suatu kawasan

¹⁰⁵ Ghani, wawancara (Bangka Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁰⁶ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

juga. Secara umum seluruh wilayah maupun daerah di provinsi kepulauan bangka belitung ekonomis untuk ditambang karena didalamnya terkandung mineral berupa logam timah (tin). Akan tetapi, tidak mungkin seluruh Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijadikan kawasan pertambangan. Oleh sebab itu, disinilah peran penting Dinas PUPR untuk mengatur suatu kawasan, mana yang menjadi kawasan, perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan pertambangan dan kawasan lainnya terkhusus didaratan.¹⁰⁷

c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas ESDM merupakan dinas yang bergerak dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat pemerintah daerah. Dalam proses penetapan wilayah usaha pertambangan,(WUP) dinas lingkungan hidup berperan aktif dalam rangka penyiapan berupa penyelidikan umum dan penelitian untuk memperoleh data informasi berupa potensi mineral disuatu wilayah, serta dinas esdm juga berperan dalam merekomendasikan suatu wilayah yang akan ditetapkan sebagai zona pertambangan dalam Ruang Tata dan Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan

¹⁰⁷ Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), bahwa kawasan Desa Batu Beriga ditetapkan dan termasuk kedalam kawasan pemanfaat umum pertambang mineral (KPU-TN-MN).¹⁰⁸

Proses penetapan kawasan Desa Batu Beriga menjadi kawasan pertambangan sebagaimana yang tertera diatas, tidak luput dari peran dinas esdm itu sendiri. Karena secara historis daerah Desa Batu Beriga sejak tahun 2005 sudah menjadi kawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dimiliki oleh PT.Timah Tbk (Nomor SK 541.16/3656/IUP-OP/DPE/2011) selama 2 periode, yaitu periode izin usaha pertambangan (IUP) pada tahun 2005 sampai dengan 2015, dan periode kedua pada tahun 2015 sampai dengan 2025 mendatang. Oleh sebab itu dalam tahapan perencanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) secara otomatis wilayah Desa Batu Beriga ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan umum pertambangan mineral.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E

¹⁰⁹ Minerba One Map Indonesia ESDM

- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Aktivitas pertambangan merupakan aktivitas yang langsung bersinggungan dengan lingkungan hidup. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh wahana lingkungan hidup di Indonesia (WALHI), bahwa aktivitas pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki resiko terbesar terhadap kerusakan lingkungan.¹¹⁰

Kegiatan pertambangan yang pelaksanaannya berupa penggalian dan pengerukan kedalam perut bumi untuk mengambil kandungan yang berada didalamnya berupa mineral pada dasarnya akan merusak permukaan tanah yang berada diatasnya, seperti meninggalkan kolong atau lobang-lobang besar baik itu di daratan maupun dilautan.¹¹¹ Oleh sebab itu, dalam penetapan wilayah pertambangan di Desa Batu Beriga DLHK berperan penting sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup untuk mengkaji dan menganalisis dampak lingkungan yang akan ditimbulkan sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan alasan mengapa kegiatan usaha pertambangan termasuk kedalam

¹¹⁰ Asti Amelia Novita, "Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4, no. 1 (2018): 27–35, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4>.

¹¹¹ Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

kriteria kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, antara lain¹¹² :

- 1) Dikarenakan dalam kegiatan usaha pertambangan dapat mengubah lahan dan bentang alam
- 2) Karena aktivitas pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan
- 3) Dikarenakan dalam proses kegiatan pertambangan dapat menimbulkan pencemaran dan kerukan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya.
- 4) Karena kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya.

Dalam rangka penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, DLHK memiliki peran dan kontribusi pada tahapan penyiapan, baik dalam penyelidikan maupun penelitian. Adapun peran yang diberikan, seperti mengkaji apakah dulunya wilayah Desa Batu Beriga sudah pernah dieksplorasi untuk mengetahui potensi mineral didalamnya, dan juga menganalisis dampak yang akan ditimbulkan apakah akan menimbulkan pencemaran yang besar sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan pesisir dan lingkungan sosial, mengingat wilayah usaha

¹¹² Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2021 No. 32

pertambangan timah di Desa Batu Beriga terletak di kawasan laut.¹¹³ Salah satu cara yang dilakukan oleh DLHK dalam memperoleh informasi terkait dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yaitu dengan cara melibatkan peran masyarakat dalam bentuk audiensi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014, sehingga menemukan solusi yang tepat dengan tetap mendengar masukan dan pendapat dari masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tersebut.¹¹⁴

Peran yang diberikan oleh DLHK tidak hanya dalam penetapan wilayah usaha pertambangan saja, melainkan juga dalam rangka penetapan dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP). PT. Timah Tbk selaku pemegang IUP di wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga pada dasarnya telah melakukan prosedur sesuai dengan kebijakndan peraturan yang ada dan dinyatakan legal dalam melakukan aktivitas pertambangan. Akan tetapi, meskipun PT. Timah telah memiliki legalitas untuk melakukan penambangan dilaut Desa Batu Beriga dan jika masyarakat masih tetap menolak, maka tidak boleh melakukan katifitas pertambangan sampai adanya kesepakatan berupa persetujuan dari masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut.¹¹⁵

¹¹³ Marison Lubis, wawancara (Pangkalpinang, 23 Januari 2024)

¹¹⁴ Marison Lubis, wawancara (Pangkalpinang, 23 Januari 2024)

¹¹⁵ Marison Lubis, wawancara (Pangkalpinang, 23 Januari 2024)

- e. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga tidak hilang dari peran penting dari DKP. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang dijadikan sebagai wilayah pertambangan di Desa Batu Beriga terletak di daerah perairan lautnya yang mana lokasi ruang laut 0-12 Mil merupakan wewenang dan tanggung jawab dari DKP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kercil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.¹¹⁶

Ditetapkannya kawasan perairan Desa Batu Beriga sebagai kawasab pemanfaatan umum petambangan mineral (KPU-TB-MN) dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kercil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2040 telah dilaksanakan sesuai dengan prosdur sebagaimana mestinya, yaitu melalui tahapan inventarisasi, baik penyelidikan dan penelitian pertambangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014.¹¹⁷

¹¹⁶ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E

¹¹⁷ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E

Tahapan penyiapan terkait terbentuknya RZWP3K yang memuat masuknya perairan Desa Batu Beriga kedalam KPU-TM-MN telah dilakukan semenjak tahun 2012 dan masifnya pada tahun 2017 sampai ditetapkannya pada tahun 2020.¹¹⁸ Adapun peran penting DKP dalam suatu wilayah usaha pertambangan yaitu dengan cara mengkaji secara akademis, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui bahwa suatu daerah pesisir memiliki potensi mineral sehingga bisa di tambang. Kemudian tahapan selanjutnya, yaitu berupa konsultasi publik berupa audiensi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan desa-desa pesisir ataupun dengan menggunakan media cetak yang saat itu diterbitkan di BANGKA POS dengan yang bertujuan untuk menampung dan mengakomodir segala masukan dan pendapat masyarakat terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2020-2040. Oleh sebabitu, ditetapkannya perairan Desa Batu Beriga sebagai wilayah usaha pertambangan secara regulasi telah sesuai dengan peran yang diberikan oleh DKP.¹¹⁹

Selain dengan melibatkan beberapa isntansi dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga terdapat pertimbangan beberapa aspek yang tidak diperhatikan,

¹¹⁸ Hasti Wahyuni, Wawancara (Pangkalpinang, 24 Januari 2024)

¹¹⁹ Hasti Wahyuni, Wawancara (Pangkalpinang, 24 Januari 2024)

yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan.

a. Aspek Ekologi

Aspek ekologi merupakan bagian penting dalam penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan memiliki pengaruh besar terhadap hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga seyogyanya juga memperhatikan sisi ekologi yang ada, sebab Desa Batu Beriga merupakan wilayah yang dileilingi laut dan mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidupnya di laut.¹²⁰

Ditetapkannya wilayah usaha pertambangan di perairan Batu Beriga dapat berimplikasi kepada aktivitas pertambangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya PT. Timah Tbk, selaku perusahaan yang memiliki legalitas untuk menambang di perairan Desa Batu Beriga yang pada akhirnya menimbulkan konflik berupa penolakan warga terhadap aktifitas pertambangan yang dilakukan. Faktor penolakan tersebut disebabkan karena kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan laut mereka, seperti tercemarnya laut akibat limbah operasi yang ditimbulkan dan rusaknya ekosistem laut akibat dari aktivitas

¹²⁰ Ghani, wawancara (Bangka Tengah, 15 Januari 2024)

pertambangan laut itu sendiri. Ruskanya ekosistem laut dengan tercemarnya lingkungan sekitar dikhawatirkan oleh masyarakat Desa Batu Beriga akan mempengaruhi wilayah hasil tangkap nelayan sehingga akan merugikan mereka kedepannya yang 80% masyarakatnya bergantung dari kehidupan laut sejak ratusan tahun lalu.¹²¹

b. Aspek Ekonomi

Aspek penting lainnya dalam penetapan wilayah usaha pertambangan yaitu nilai ekonomisnya. Secara umum kita ketahui, bahwa timah merupakan mineral yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan, penerimaan negara, cadangan devisa negara, perekonomian, dan daya saing global. Penetapan pesisir Desa Batu Beriga sebagai wilayah usaha pertambangan seharusnya memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar. Masuknya pertambangan laut di Desa Batu Beriga hanya sedikit memberikan dampak positif dan hanya menguntungkan beberapa kalangan belaka, mengingat para masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan saja masih menggunakan alat tradisional dalam menangkap ikan, apalagi untuk terjun kedalam dunia panambangan yang membutuhkan biaya operasi sangat besar. Sedangkan dampak negatif yang timbulkan sangat besar, seperti berkurangnya hasil tangkap nelayan dikarenakan

¹²¹ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

wilayah tangkap yang terkontaminasi dengan lumpur endapan akibat pengeboran bahkan limbah operasi pertambangan sebagaimana yang telah terjadi di batu belubang, pangkalan baru, bangka tengah.¹²²

c. Sosial Budaya

Dengan di tetapkannya Desa Batu Beriga sebagai wilayah usaha pertambangan akan memberikan angin segar dengan banyaknya lapangan kerja yang tercipta dari pertambangan membuat kehadiran masyarakat pendatang tak dapat dihindari. Masuknya pendatang dengan beragam budaya dan pola hidup secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal.¹²³

Masuknya pendatang dengan beragam budaya dan latar belakang dikhawatirkan akan membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat lokal, seperti meningkatnya angka kriminal di daerah Desa Batu Beriga, dan meningkatnya angka anak-anak putus sekolah akibat tergiur dengan hasil pekerjaan pertambangan.¹²⁴

Pentingnya mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, sebab masyarakat desa khawatir dengan hadirnya

¹²² Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

¹²³ Rissamasu, "Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, 47–60.

¹²⁴ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

pertambangan laut akan menghilangkan adat-istiadat leluhur mereka. Sebagaimana yang diketahui, bahwasannya masyarakat Desa Batu Beriga memiliki perayaan adat bernama upacara laut yang merupakan wujud syukur atas karunia serta nikmat yang laut berikan.¹²⁵

d. Berwawasan Lingkungan

Prinsip berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dilakukan dengan cara mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam agar terus menerus dapat dirasakan digenerasi sekarang dan yang akan datang. Dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014, menyebutkan bahwa dalam tata kelola pertambangan mineral harus berlandaskan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹²⁶

Melihat problematika yang saat ini terjadi di Desa Batu Beriga, yaitu penolakan warga terhadap aktifitas pertambangan oleh PT. Timah Tbk dan juga penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan disana secara teknis telah menerapkan asas dan prinsip berwawasan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya izin usaha pertambangan IUP PT.

¹²⁵ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

¹²⁶ Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E

Timah Tbk dengan Nomor SK 541.16/3656/IUP-OP/DPE/2011. Terbitnya IUP tersebut secara tidak langsung telah menerapkan asas berwawasan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan timah yang akan dilakukan di Desa Batu Beriga. Sebab dalam permohonan IUP terdapat beberapa syarat yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup.¹²⁷

Adapun syarat izin untuk lingkungan hidup yang diperlukan oleh suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan, yaitu harus memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL), dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang telah melewati tahapan penilaian oleh komisi penialaian amdal, dan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).¹²⁸

Meskipun secara teknis dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga dan pemeberian izin usaha pertambangan pada PT. Timah telah melalui prosedur dan proses yang berwawasan lingkungan, akan tetapi dalam metode pengambilan kandungan mineral yang terkandung dalam perut bumi melalui pengeboran sejauh ini masih jauh dari standar wawasan lingkungan yang diharapkan dan sejauh ini metode

¹²⁷ Hasti Wahyuni, Wawancara (Pangkalpinang, 24 Januari 2024)

¹²⁸ Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

penggunaan alat yang lebih modern dan ramah lingkungan masih diusahakan.¹²⁹ Apabila metode pengerukan masih menggunakan metode lama yaitu pengeboran, maka dapat dipastikan dampak yang akan timbul berupa kerusakan laut akan sangat besar dan tentunya juga akan berdampak terhadap generasi yang akan datang.

Dari penjabaran diatas dapat kita ketahui, bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik di Desa Batu Beriga yaitu dari awal tahapan penyiapan dan penetapan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam berpartisipasi dan kurangnya transparansi dalam penetapannya sehingga masukan berupa pendapat masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.¹³⁰

Selain itu faktor lain menyebabkan masyarakat Desa Batu Beriga menolak adanya aktivitas pertambangan laut di daerah mereka, yaitu khawatir terkait dampak yang akan ditimbulkan, berupa keruakan ekosistem laut, seperti terumbu karang dan lamun laut. Kemudian dampak terhadap ekonomi masyarakat lokal yaitu oleh nelayan yang menggantungkan kehidupan mereka dari hasil laut. Sebab metode dalam pengambilan timah dalam dasar laut masih belum ramah terhadap lingkungan karena masih

¹²⁹ Arief Rachman, wawancara (Pangkalpinang, 18 Januari 2024)

¹³⁰ Ghani, wawancara (Bangka Tengah, 15 Januari 2024)

menggunakan cara pengeboran yang akan menmgangkat lapisan lumpur laut ke permukaan sehingga akan mengganggu ekosistyeem ikan yang mengakibatkan kurangnya hasil tangkap nelayan sebagaimana yang telah terjadi di daerah yang telah dilakukan aktivitas tambang laut sebelumnya, seperti desa batu belubang kabupaten bangka tengah.¹³¹

Tabel 4.2
Kerusakan Lamun

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
	Kabupaten Bangka Tengah		
1	Pulau Ketawai	-	0,59
2	Pulau Semujur	-	0,26
	Kabupaten Bangka Selatan		
3	Pulau Kelapan	-	0,04
4	Pulau Seniur	-	0,01
5	Pulau Seniur	-	0,03
6	Pulau Ibul	-	0,03
7	Pulau Lepar (Penutuk)	-	0,55
8	Desa Tukak	-	0,05
9	Desa Tukak	-	0,27
	Kabupaten Belitung		
10	Pantai Bukit Perahu	-	0,48
11	Pantai Bukit Perahu	-	0,02
12	Pantai Tanjung Binga	-	0,18
13	Pantai Tanjung Binga	-	0,18
14	Pantai Tanjung Binga	-	0,16
15	Pantai Tanjung Kelayang	-	0,28
16	Pantai Tanjung Kelayang	-	0,08
17	Pantai Seliu, Membalong	-	0,42
18	Pantai Seliu, Membalong	-	0,18

¹³¹ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

19	Pulau Buloh	-	0,06
20	Selat Nasik	-	0,38
21	Selat Nasik	-	0,3
22	Selat Nasik	-	0,37
23	Selat Nasik	-	0,38
	Belitung Timur		
24	Pantai Aik Lanun	-	0,05
25	Pantai Aik Lanun	-	0,15
26	Pantai Aik Lanun	-	0,15
27	Pantai Aik Lanun	-	0,36
28	Pantai Aik Lanun	-	0,27
29	Pantai Aik Lanun	-	0,17
30	Pantai Aik Lanun	-	0,23
31	Pantai Aik Lanun	-	0,1
32	Pantai Aik Lanun	-	0,1
33	Pantai Aik Lanun	-	0,04
34	Pantai Aik Lanun	-	0,08
35	Pantai Aik Lanun	-	0,04
36	Pantai Aik Lanun	-	0,05
37	Pantai Aik Lanun	-	0,05
38	Pantai Aik Lanun	-	0,03
39	Pantai Aik Lanun	-	0,12
40	Pantai Aik Lanun	-	0,04
41	Pantai Aik Lanun	-	0,17
42	Pantai Aik Lanun	-	0,16
43	Pantai Setinggi	-	0,12
44	Pantai Melidang, Gantong	-	0,04
45	Pantai Melidang, Gantong	-	0,05
46	Pantai Melidang, Gantong	-	0,01
47	Pantai Melidang, Gantong	-	0,15

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

Dari uraian diatas apabila kita sandarkan dengan prinsip *intergenerational equity* (keadilan antar generasi) dalam hukum lingkungan mengenai penetapan wilayah usaha pertambangan timah di Desa Batu Beriga menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor T Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, maka belum sesuai dengan prinsip keadilan antargenerasi yang esensinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh merugikan generasi yang akan datang.¹³²

Penetapan dari suatu wilayah usaha pertambangan timah merupakan keputusan yang krusial dan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Sebab, aktivitas pertambangan timah tidak hanya menjadikan cadangan timah sebagai sumber daya alam yang dapat kita rasakan menipis, namun juga memberikan dampak yang mempengaruhi kerusakan lingkungan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga apabila kita analisis mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan timah di Desa Batu Beriga dengan teori keadilan antargenerasi oleh Weiss, maka ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan dari konsep keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).

Menurut Edith Brown Weiss tujuan dari keadilan antar generasi adalah menekankan bahwa setiap generasi wajib mewariskan bumi beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dalam kondisi yang baik yang sama dengan kondisi saat ini. Dalam pandangan Weiss konsep keadilan antargenerasi telah melahirkan kewajiban lingkungan (*planetary obligations*) memuat tiga pilar utama, yaitu yaitu: perlindungan atas opsi

¹³² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 15.

(*conservation of options*), perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*), dan perlindungan atas akses (*conservation of access*).

a. *Conservation Of Options*

Menurut Weiss, perlindungan opsi (*conservation of options*) berarti perbaikan kehidupan yang dicapai dengan cara memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman sumber daya yang saat ini tersedia dan juga dapat dicapai melalui pengembangan teknologi dan penciptaan alternatif sumber daya alam yang lain. Adapun tujuan dari *conservation of options* ini yaitu tercapainya keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa keanekaragaman sumber daya alam yang dirasakan generasi sekarang, setidaknya tidak lebih buruk dari keanekaragaman sumber daya alam bagi generasi berikutnya.¹³³

Apabila dalam penetapan wilayah usaha pertambangan timah paradigma lingkungan keadilan antargenerasi ini diterapkan, maka keseimbangan lingkungan hidup dan sumber daya alam berupa timah di Bangka Belitung khususnya di Desa Batu Beriga akan terlindungi dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang tanpa menanggung beban kerugian dan kesehatan lingkungan. Konsep ini seyogyanya juga dapat diterapkan dalam langkah penyiapan dan penetapan sebagaimana yang termuat dalam pasal 8 ayat 2 yang melibatkan Masyarakat dalam

¹³³ Andri G. Wibisana, "Sustainable Development Dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan" (*Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*), 50.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

memeberi masukan serta dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah pertambangan. Sehingga dampak yang akan ditimbulkan dari pengelolaan pertambangan di desa mereka baik dari aspek, ekologi, ekonomi, dan social budaya dapat dipertimbangkan dengan mempersiapkan alternatif atau solusi sebagai bentuk pemeliharaan keanekaragaman sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan begitu dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya konflik sosial ditengah-tengah Masyarakat sebagaimana contohnya yang terjadi di Desa Batu Beriga saat ini.

b. *conservation of quality*

Menurut Weiss perlindungan atas kualitas memberikan arahan kepada generasi sekarang untuk menjaga kualitas alam dan lingkungan hidup, yaitu dengan tujuan agar generasi mendatang tidak merasakan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan kualitas buruk. Dalam hal ini bukan berarti kondisi lingkungan hidup tidak boleh disentuh atau dirubah, melainkan dalam pemanfaatannya haruslah didasari kemanfaatan yang lebih besar dan pengendalian secara maksimal terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian dapat kita ketahui, bahwa keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) menuntut kita agar kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang tidak lebih buruk dari apa yang sekarang kita miliki. Mengingat dampak dari segala tindakan yang kita

lakukan terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini akan berimbas juga bagi generasi yang akan datang.

Perlindungan atas kualitas sumber daya alam timah dan lingkungan di Desa Batu Beriga seyogyanya menjadi landasan dasar dalam penetapan wilayah usaha pertambangan. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang di sebabkan oleh aktivitas pertambangan tidak dapat dipungkiri, sebab aktivitas pertambangan merupakan aktivitas yang sangat merugikan lingkungan. Hal tersebut didukung dari data dokumen informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 menyebutkan, bahwa dari peta lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari lahan kritis seluas 72,5% lahan sangat kritis dan 27,5% lahan kritis dengan rincian lahan potensial kritis merupakan paling dominan yaitu seluas 7460.792 dengan persentase 47,7 %, tidak kritis seluas 460.693 hektar atau setara dengan 27,5%, lahan agak kritis seluas 393.379 hektar atau setara dengan 23,5%, kritis seluas 20.438 hektar atau sekitar 1,2 % serta lahan sangat kritis dengan luasan 248 hektar dengan persentase yang sangat kecil.¹³⁴ Adapun kerusakan di wilayah pesisir, melansir data dari draft dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada tahun 2017 luas ekosistem terumbu karang di Kepulauan Bangka Belitung sekitar 12.474,54 ha dengan luas lahan

¹³⁴ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022.

terumbu karang yang mati sekitar 5.270,31 ha.¹³⁵ Oleh sebab itu, apabila konsep keadilan antargenerasi menjadi landasan pada suatu penetapan wilayah usaha pertambangan, maka untuk mengantisipasi kerusakan, baik dengan cara reklamasi atau menambnagn dengan metode atau alat yang ramah lingkungan dapat menjadi opsi dalam menindaklanjuti penurunan kualitas kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang akan ditimbulkan

c. *Conservation Of Acces*

Pada konsep sebelumnya disebutkan bahwa generasi sekarang harus menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, bukan berarti generasi sekarang tidak memiliki hak atas menikmati sumber daya alam yang ada saat ini. *Conservation of acces* menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan oleh generasi sekarang memiliki hak dan akses untuk menikmatyinya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan memberikan hak-hak dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan alokasi yang bijak serta perlindungan akses akan memberikan hak yang adil (*equitable right*) dan dampak positif, baik dari segi ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu generasi sekarang memiliki tugas yang adil (*equitable of duties*) dalam menjamin kualitas

¹³⁵ Cornelia Mirwantini Witomo, Nuddin Harahab, And Andi Kurniawan, "Nilai Manfaat Pariwisata Ekosistem Terumbu Karang Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong Lombok Benefit Value Of Coral Reef Ecosystem Tourism In The Marine Park Gita Nada Sekotong Lombok," 2020.

lingkungan dan sumber daya alam saat ini memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.¹³⁶

Konsep *conservation of acces* seyogyanya dapat menjadi acuan dalam penetapan suatu wilayah pertambang timah di Desa Batu Beriga supaya pemanfaatan sumber daya alam berupa timah dapat dikelola dengan bijak sehingga dapat mejadi daya nilai yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat sekitar. Sejauh ini dampak positif tersebut sangat minim dirasakan oleh Masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan, seperti misalnya di Desa Batu Belubang, Bangka Tengah yang hanya merasakan dampak negatif berupa kerusakan laut, rusaknya ekosistem laut yang membuat susah nya menangkap ikan bagi para nelayan.¹³⁷

Adanya ketidaksesuaian alur mekanisme dalam penetapan wilayah usaha pertambangan sebagaimana penjelasan yang telah dijabarkan diatas berdampak berupa konflik sosial. Bentuk konflik sosial yang timbul yaitu penolakan masyarakat Desa Batu Beriga terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Timah Tbk, sehingga sampai saat ini badan usaha tersebut tidak bisa melakukan penambangan di sebabkan adanya blokade dari masyarakat terhadap segala kegiatan yang akan

¹³⁶ Andri G. Wibisana, "Sustainable Development Dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan" (*Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*), 34.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

¹³⁷ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

dilakukan oleh PT. Timah Tbk salah satu contoh bentuk blokade yang dilakukan masyarakat, yaitu dengan adanya pembokaran 5 (lima) unit ponton yang sedang di rakit di lokasi wilayah usaha pertambangan.¹³⁸

Penolakan masyarakat Desa Batu Beriga diatas, seyogyanya segera ditanggapi oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan konflik sosial secara berkepanjangan. Sikap yang harus diambil pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan diatas, yaitu dengan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral telah memberikan beberapa sanksi terkait kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014:

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :

- a. keadaan kahar
- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan
- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Dengan adanya penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diharapkan pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kelayakan wilayah Desa Batu Beriga sebagai wilayah usaha pertambangan, sehingga konflik sosial seperti ini tidak kembali terjadi dikemudian hari.

¹³⁸ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Di Desa Batu Beriga Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*

Penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di Desa Batu Beriga dan terbitnya izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah berdampak terhadap timbulnya konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Konflik sosial berupa penolakan warga Desa Batu Beriga terhadap pertambangan laut yang dilatar belakangi beberapa hal, terutama dampak lingkungan hidup. Sebab, berkaca dari daerah yang pernah dilakukan aktifitas pertambangan laut, seperti daerah tanjung gunung dan Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, lebih banyak berdampak negatif terutama dalam aspek lingkungan.¹³⁹

Adanya aktifitas pertambangan dan keberadaan perusahaan tambang memang banyak dipersoalkan dari berbagai kalangan sebab berdampak negatif, seperti rusaknya hutan yang berada dalam kawasan wilayah pertambangan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang serta konflik masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang. Walaupun keberadaan perusahaan tambang berdampak negatif, namun tidak dapat dipungkiri kehadiran perusahaan tambang juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional, seperti meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka banyak lapangan kerja, dan juga dapat

¹³⁹ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

meningkatkan kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang tinggal di lingkaran tambang.¹⁴⁰

Pemanfaatan sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan dengan baik dalam *fiqh al-biah* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu bentuk agar tercapainya tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*) yang lima dalam menegakkan kemaslahatan umat di dunia sekaligus akhirat. Tujuan ditegakkannya syariat sendiri antara lain untuk menjaga agama, diri, keturunan, dan harta benda. Dalam kasus diatas dapat difahami bahwasannya dengan banyaknya mudharat yang ditimbulkan dari dampak atas penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, maka hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang mengajurkan untuk menyebarkan kemaslahatan serta menghindari kerusakan. Al-qur'an dalam surat an-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

¹⁴⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

Dari penjabaran diatas diketahui bahwasannya Islam memandang bahwa dalam pemabnfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup merupakan sebuah kemaslahatan. Oleh karena itu dalam penetapan wilayah usaha pertambangan seyogyanya dilakukan dengan kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang memberikan kemaslahatan yang lebih besar dari kemudharatannya bagi masyarakat. Berikut beberapa aspek dari dampak yang dikhawatirkan masyarakat Desa Batu Beriga, sebagaimana data yang diperoleh peneliti, yaitu:

- 1) Aspek Fisik

Alih fungsi lautan yang pada mulanya sebagai tempat nelayan mencari ikan menjadi wilayah usaha pertambangan akan mengakibatkan kedangkalan pada dasar laut sehingga mengganggu ekosistem yang ada didalamnya. Hal tersebut dikarenakan, bahwa dalam aktifitas pertambangan baik didarat maupun laut menggunakan teknik yang sama yaitu dengan cara menggali atau mengebor sampai ke dasar tanah yang meninggalkan bekas berupa lobang galian atau kolong. Bekas galian tersebut berdampak terhadap abrasi pantai dan keruhnya air laut sehingga merugikan masyarakat Desa Batu Beriga yang secara dominan menggantungkan kehidupan mereka dilaut tersebut.¹⁴¹

¹⁴¹ Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

2) Aspek Kimia

Aktivitas pertambangan yang menggali, mengeruk, dan mengambil kandungan mineral mengakibatkan penurunan kualitas air laut, dan ekosistem terumbu karang. Hal itu disebabkan adanya unsur kimia yang tercampur dengan air laut, seperti limbah operasi berupa bahan bakar minyak alat berat yang berpotensi melepaskan limbah cair, padat, maupun gas ke dalam air laut dengan karakteristik fisik maupun kimiawi yang berbeda.

3) Aspek Biologi

Kegiatan pertambangan yang meninggalkan lobang-lobang besar di laut setelah diambil kandungannya akan berdampak terhadap ekosistem atau organisme yang hidup didalamnya, sehingga dapat menyebabkan kepunahan spesies endemik di daerah tersebut. Spesies tumbuhan maupun ikan pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan habitat, dengan sulitnya beradaptasi terhadap lingkungan itulah menyebabkan berkurangnya hasil tangkap nelayan masyarakat Desa Batu Beriga.

4) Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Sehingga dengan itu dapat merangsang pertumbuhan sektor ekonomi nasional. Dengan ditetapkannya Desa Batu Beriga sebagai wilayah usaha pertambangan pastinya akan banyak mengundang kehadiran masyarakat pendatang tak dapat

dihindari untuk melakukan aktifitas pertambangan disana. Masuknya pendatang dengan beragam budaya dan pola hidup yang berbeda secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal yang menjadi Salah satu faktor penolakan warga Desa Batu Beriga terhadap aktifitas pertambangan laut di desa mereka. Selain itu masyarakat desa juga khawatir akan hilangnya budaya serta adat istiadat yang telah lama mereka anut, seperti upacara selamatan laut sebagai bentuk syukur akan kayanya laut mereka, apabila kelaknya dilakukan aktifitas pertambangan disana.¹⁴²

5) Aspek Kesehatan, Keamanan, dan pendidikan

Besarnya potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan berbagai penyakit yang sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Kemudian adanya perubahan kehidupan sosial juga menjadi salah satu masalah seperti terdapat perbedaan dalam tradisi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Desa Batu Beriga, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kerawanan keamanan dengan meningkatnya angka kriminal yang dapat mengganggu ketentraman yang ada pada masyarakat. perubahan kehidupan sosial lainnya yang dikhawatirkan

¹⁴² Hanafiyah, wawancara (Bangka Tengah, 13 Februari 2024)

timbul yaitu meningkatnya angka anak putus sekolah karena tergiur dengan hasil dari menambang.¹⁴³

Dalam konsep *fiqh al-bi'ah* yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhawi dalam kitabnya *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam* beliau menyatakan bahwa pelestarian lingkungan, pemeliharannya, dan pengembangannya merupakan bagian dari menegakan syariat agama sehingga setiap manusia diwajibkan untuk menjaganya dan menjauhi dari segala yang dapat merusak, mengotori, dan mencemari lingkungan. Sebab menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.

1) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Urusan dalam menjaga lingkungan sama halnya dengan urusan menjaga agama. Sebab perbuatan yang mencemari atau merusak lingkungan merupakan suatu perbuatan yang keji dan perbuatan dosa yang menyimpang dari perintah Allah untuk berbuat baik di muka bumi.¹⁴⁴

2) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa

Tidak dapat dipungkiri, bahwa lingkungan berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Rusaknya lingkungan yang dilakukan oleh manusia seperti melakukan pencemaran, pengurasan sumber daya alam, serta melecehkan prinsip-prinsip

¹⁴³ Ghani, wawancara (Bangka Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁴⁴ Yusuf al-Qordhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 64.

keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Karena Islam memberikan antusiasme yang begitu besar terhadap keberlangsungan hidup manusia dengan menjadikan kasus pembunuhan terhadap jiwa sebagai sebuah dosa besar.¹⁴⁵

3) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan

Arti keturunan disini yaitu umat manusia dan generasi-generasi yang akan datang. Perbuatan yang menyimpang dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan timbul kedepannya seperti lingkungan merupakan perbuatan yang dzalim yang tidak memikirkan hak orang lain yang mengancam generasi masa depan. Oleh sebab itu tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab generasi sekarang agar generasi penerus. Maka dalam hal ini setiap orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan serta mengajari etika bagi anak-anaknya terkait dengan lingkungan.¹⁴⁶

4) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal

Dalam pengertian yang luas menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya: jasmani, jiwa dan akal. Sebagian besar pengrusakan terhadap lingkungan yang dilakukan manusia dewasa ini selain memberikan dampak mudharat bagi dirinya dan oranglain juga

¹⁴⁵ Yusuf al-Qordhowi, 67.

¹⁴⁶Yusuf al-Qordhowi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 69.

merupakan termasuk dalam perbuatan gila. Oleh sebab itu Islam melarang segala perbuatan yang dapat menghilangkan akal seperti mabuk, sebab segala perbuatan yang tercela ditimbulkan dari hilangnya akal atau kesadaran manusia.¹⁴⁷

5) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta

Yang dimaksud harta dalam konteks ini tidak hanya uang emas dan permata. Akan tetapi, segala yang menjadi milik manusia dan segala bentuk usaha dalam memperolehnya juga termasuk dalam harta. Maka bumi, ternak, pakaian, tempat tinggal serta kekayaan alam termasuk dalam harta. Oleh sebab itu secara tak langsung apabila manusia menjaga lingkungan hidup, maka sama halnya dengan menjaga *asasul khamsah* yang termasuk dalam tujuan syariat.¹⁴⁸

Yusuf al-qardhawi berpandangan bahwa segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama. Dengan adanya pencemaran lingkungan yang bersifat merugikan bagi semua ekosistem, maka manusia dinilai gagal dalam menjaga amanah dan secara tak langsung menodai substansi keberagaman yang benar sebab menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan dengan makhluk hidup. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhawi, dapat kita ketahui bahwasannya dalam menjaga lingkungan terdapat nilai-nilai yang secara tak

¹⁴⁷ Yusuf al-Qordhawi, 70.

¹⁴⁸ Yusuf al-Qordhawi, 72.

langsung menuju kedalaman penegakan syariat Islam. Apabila kita kaji pernyataan tersebut dengan dampak yang ditimbulkan dari penetapan wilayah usaha pertambangan diatas, maka dalam aktivitas pertambanagn laut lebih banyak menimbulkan kemudharatan berupa kerusakan dari pada kemaslahatan bagi masyarakat Desa Batu Beriga, seperti pencemaran laut yang ditimbulkan dari limbah operasional pertambangan seeperti tumpahan minyak dan keruhnya air laut sehingga membuat turunnya kualitas air laut yang mengurangi kemampuannya dalam menjalankan peran alaminya. Sehingga memiliki dampak besar terhadap kehidupan ekosistem didalamnya.¹⁴⁹

Air dalam fiqh al-bi'ah memiliki nilai-nilai penting terhadap dinamika kehidupan dibumi terlepas itu air tawar atau asin, keduanya tetap menjadi unsur penting bagi makhluk hidup. Allah SWT berfirman dalam surat an-nahl: 14

وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا

“Dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan (untukmu), agar kamu memakan daripadanya daging yang segar”.

Oleh sebab itu seyogyanya aktivitas tambang laut di Desa Batu Beriga yang mana dalam penambangannya saat ini masih menggunakan metode pengerukan serta penggalian dan belum menggunakan metode yang ramah lingkungan dapat dicegah terlebih dahulu meskipun dibalik itu juga

¹⁴⁹ Yusuf al-Qordhowi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 251.

masih ada dalam kemaslahatannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu kaidah ushul fiqh:¹⁵⁰

الضرر يزال بقدر الإمكان

“Bahaya harus dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan”

درء المفسد أولى من جلب المنافع

“Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”

Dalam menjaga kelertarian lingkungan Yusuf al-Qardhawi memberikan beberapa konsep Islam terhadap pemeliharaan lingkungan yang dapat menjadi acuan dan solusi dalam menjaga, melestarikan dan mengelola lingkungan antara lain :

1) Penanaman pohon dan penghijauan

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka pemeliharaan lingkungan yaitu dengan menanam pohon, melakukan penghijauan dengan cara bertani, menanam tumbuhan dan lain sebagainya. Sebab dalam Islam terdapat 2 (dua) pertimbangan mendasar terhadap aktivitas melakukan penghijauan dan penanaman pohon ini, yaitu: 1) kemanfaatan, bahwasannya segala sesuatu yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan sejatinya untuk kebutuhan hidup manusia. 2) keindahan, unsur inilah yang kebanyakan dikesampingkan oleh manusia, padahal keindahan alam yang dijaga

¹⁵⁰Yusuf al-Qordhowi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 55.

manusia sangat disukai oleh Allah SWT sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan.¹⁵¹

Dalam pertambangan timah penanaman pohon dan penghijaun dapat menjadi solusi untuk kegiatan reklamasi pascatambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali peruntukannya yang bagian dari kewajiban bagi setiap pemegang izin usaha pertambangan IUP sebagaimana yang termuat dalam pasal 72 ayat Peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 7 tahun 2014, bahwa “*pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan melaksanakan pengelolaan dan pemantaun lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi pasca tambanag*”.¹⁵² Salah satu bentuk reklamasi yang telah banyak dilakukan oleh para perusahaan tambang yaitu dengan menanam pohon sawit di daratan dan penanaman mangrove dipesisir pantai.

2) Menjaga kebersihan

Kebersihan dan kesucian merupakan cara Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam sendiri memberikan perhatian lebih terkait dengan kebersihan dan kesucian, sebab sebagai seorang muslim menjaga diri untuk tetap bersih dan suci merupakan bagian dari kewajiban

¹⁵¹ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 59.

¹⁵² Lembaran Daeran Provinsi Kepulauan Bang Belitung Tahun 2014 No. 4 Seri E

ketika hendak melakukan ibadah yang berkaitan dengan nilai-nilai syariat, seperti shalat.

Shalat sendiri merupakan ibadah yang mengharuskan umat muslim dalam keadaan bersih dan suci ketika hendak melaksanakannya. Maka tidak sah shalat seorang muslim kecuali ia mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan berwudlu. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا

“wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menunaikan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, mata kaki, dan jika kamu dalam keadaan junub, maka sucikanlah hdirimu”.

Dan Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Malik al-Asy’ari Rasulullah SAW bersabda :

لا يقبل الصلاة بغير طهور

“tidaklah diterima shalat seseorang tanpa bersuci” (HR. Muslim).

Dari penjabaran diatas dapat diketahui, bahwasannya Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Sebab dalam Islam menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bahkan dari hal yang kecil, seperti tidak boleh bagi seorang muslim menaruh gangguan (duri) di

jalan yang mengkhawatirkan akan berbahaya dan menyakiti bagi orang lain.¹⁵³

Untuk menghindari dan mencegah dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam dunia pertambangan berupa kerusakan lingkungan dan pencemarannya sehingga merugikan dan menyakiti banyak orang, maka diwajibkan bagi pegang IUP Eksplorasi untuk menyelesaikan izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagaimana yang termuat dalam pasal 35 ayat 1 peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 7 tahun 2014.

3) Menjaga sumber kekayaan alam

Al-muhafadzatu 'ala al-mawarid atau menjaga sumber daya alam merupakan pilar penting dalam melestarikan lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat al-a'raf ayat 56:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakannya dengan baik”.

karena dalam menjaga sumber daya alam dan melstarikannya merupakan amanah Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada manusia melalui alam tersebut. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk menyukurinya yaitu dengan menjaga sumber daya alam itu sendiri

¹⁵³ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 75.

dari kerusakan, kehancuran. Pencemaran, dan hal-hal yang dapat menyebabkan kemudharatan dimuka bumi.¹⁵⁴

Dari konflik yang terjadi di Desa Batu Beriga terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa timah diatas, seyogyanya dalam tata kelola dan pemanfaatannya dilakukan dengan bijak. Sebab, didi Desa Batu Beriga sendiri juga terdapat kekayaan alam lainnya berupa kekayaan laut yang melimpah yang termasuk kedalam kategori sumber daya yang dapat diperbaharui dan akan terus menerus ada bagi generasi yang akan datang. sedangkan timah merupakan sumber daya alam yang tak dapat di perbaharui. Oleh sebab itu perlunya kajian berupa penelitian dan penyelidikan dalam tahapan penetapan suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai wilayah usaha pertambangan terkhusus dalam penambangan timah laut.

4) Menjaga kesehatan manusia

Sebelum menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam yang, hal yang tak kalah pentingnya yaitu menjaga kesehatan manusia sebab manusia merupakan *khalifah* tuhan dimuka bumi. Tidak ada harta yang paling berharga bagi seseorang melainkan sebuah kesehatan. Al-Quran maupun sunnah nabi telah memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan dan kesejahteraan jiwa dan raga manusia berupa prinsip-prinsip yang termuat dalam nashnya, seperti bahwa Allah SWT lebih mencintai hambanya yang

¹⁵⁴ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 83.

kuat (sehat jasmani rohani) daripada yang lemah. Oleh sebab itu langkah paling dini yang dapat dilakukan manusia sebelum menjaga alam sekitarnya, yaitu terlebih dahulu menjaga jiwa dan raganya.¹⁵⁵

Salah satu dampak yang dikhawatirkan oleh masyarakat Desa Batu Beriga apabila kita menilik kembali diatas ialah aspek menjaga kesehatan dari berbagai penyakit yang dikhawatirkan akan timbul dari pertambangan laut yaitu pencemaran air laut yang dapat memicu munculnya zat radio aktif yang bercampur atau terkontaminasi dengan air laut, karena bekas tambang yang menghasilkan tailing mengandung unsur radioaktif seperti uranium dan thorium atau yang sedang tambang pada dasarnya mengandung zat radio aktif alamiah, seperti zirkon, monasit, xenotim, ilmenit, dan lain sebagainya, sehingga bisa membahayakan kehidupan organisme disekitarnya.¹⁵⁶

5) Menjaga lingkungan dari pengrusakan

Islam mengajajarkan kepada manusia untuk berupaya melestarikan unsur-unsur dan komponen dalam lingkungan hidup dan berupaya dalam mengembangkan dan menjaganya dengan moral-moral maupun dengan aturan syariat yang ada. Islam sendiri menentang setiap perbuatan yang merusak lingkungan hidup dan merusak unsur-unsurnya, bahkan menganggap perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang zhalim

¹⁵⁵ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 105.

¹⁵⁶ Delita Ega Andini and Fajar Indah Puspita Sari, "Karakterisasi Mineral Dan Geokimia Tailing Tambang Timah Pulau Bangka Bagian Utara," *Jurnal GEOSAPTA* 6, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.20527/jg.v6i2.7162>.

dan tidak disukai Allah SWT dan sesuatu yang keji yang wajib dilarang. Ada berbagai jenis perusakan yang disebutkan oleh Yusuf al-Qordhowi dalam kitabnya *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam* dengan motif yang berbeda-beda, semuanya dilarang dan tercela menurut Hukum Islam, antara lain:¹⁵⁷

a. Pengrusakan dengan motif kekerasan

Diantara jenis perusakan yang dilarang oleh syariat Islam adalah perusakan yang dilatarbelakngi oleh kekjaman terhadap makhluk tuhan, khususnya hewan, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah riwayat, seorang wanita yang mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وفي رواية : عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتهها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

“seorang wanita masuk kedalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat, tidak memberikannya makan, serta tak membiarkannya memakan hama (serangga, tikus dan sejenisnya), dalam suatu riwayat ada seorang wanita yang disiksa masuk

¹⁵⁷ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 143.

kedalam nerakakarena seekor kucing, dia mengurungnya tanpa memberikan makan dan minum dan tidak membiarkan kucing tersebut memakan hama seperti tikus dan sejenisnya”.

b. Pengerusakan dengan motif amarah

Hal yang diharamkan oleh Islam antara lain yaitu marah dengan merusak unsur-unsur lingkungan hidup meskipun itu hanya serangga. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu menahan amarah, karena amarah merupakan bagian dari *syahwat* yang merupakan sumber dari segala keburukan yang besar. Oleh sebab itu seyogyanya manusia dapat menguasai akalnya atas *syahwatnya*. Sebab yang membedakan antara manusia dan binatang terletak pada akal tersebut. Disebutkan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قرصت نملة

نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة

أحرقت أمة تسبح الله

“dari abu hurairah radhiyallahu’anhu berkata: aku telah mendengar rasulullah SAW bersabda: seekor semut menggigit kaki salah satu nabi, maka ia memrintahkan desa semut tersebut untuk dibakar, kemudian Allah SWT mewahyukan kepadanya: jika seekor semut menggigitmu kemudian kamu membakar tempat tinggal

mereka, maka kamu telah membakar suatu bangsa yang beratsbih kepada Allah SWT”.

c. Pengerusakan dengan motif yang sia-sia

Diantara perusakan yang dilarang dan tercela menurut syariat Islam adalah perusakan yang dilatarbelakangi oleh kesembronoan. Kesembronoan yang dimaksud ialah perusakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan kemaslahatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا أن يسأل الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال : أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها

“tidak ada seorangpun yang membunuh seekor burung tanpa haknya, kecuali ia memintanya kepada Allah SWT. Dikatakan, wahai rasulullah apa haknya? Beliau bersabda: sembilih dan makanlah, dan jangan poong kepalanya lalu dibuang”.

Dari riwayat diatas dapat kita pahami, bahwasannya setiap perbuatan manusia yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup seyogyanya memiliki tujuan yang jelas dan memiliki kemanfaatan serta kemaslahatan.

d. Pengerusakan karena lalai dan meremehkan

Dari pengrusakan yang dilarang oleh Islam ialah pemusnahan karenan kelalaian terhadap sesuatu dan pemeliharaannya sehingga rusak dan musnah, baik berupa binatang, tumbuhan maupun benda mati. Contohnya seperti, mengabaikan hewan hingga mati akibat kelaparan ataupun penyakit, megabaikan tanaman, buah-buahan hingga dimakan kumbang (hama), mengabaikan pakaian hingga rusak, mengabaikan bangunan dan fasilitas hingga hancur dimakan waktu, mengabaikan mesin hingga termakan karat, menghidupkan lampu disiang hari karena menghabiskan energi serta menghidupkan keran air tetap menyala.

Sealain itu Islam juga melarang manusia apabila melalaikan sesuatu yang mana apabila dikembangkan akan memiliki nilai lebih dan juga manfaat bagi kemaslahatan umat. Contohnya dalam penelitian ini yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Desa Batu Beriga seperti kekayaan laut yang melimpah tanpa merusak ekosistem yang ada didalamnya kemudian berupa mineral logam timah dengan menggunakan metode yang ramah lingkungan dan baik serta tanpa mengeksploitasinya.

6) Menjaga keseimbangan lingkungan

Menjaga keseimbangan dan mencegah tergangunya keseimbangan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam terkait lingkungan hidup. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di alam semesta ini melauai perhitungan

dan ukuran. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang diciptakan secara sia-sia atau sewenang-wenang, dan tidak ada sesuatu pun yang ditempatkan pada tempat yang salah, sebab semua itu bertentangan dengan Sifat Allah AWT yang maha bijaksana. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat al-‘Imran ayat 191:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ

“dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ya tuhan kami, tidaklah engkau ciptrakan semua ini sia-sia, maha suci engkau”.

Manusia memiliki amanah dalam menjaga keadilan, leseimbangan dalam muka bumi, sehingga tidak ada kezaliman dan kerugian yang pada akhirnya akan berdampak buruk dan mencelakai manusia sendiri. Kezaliman yang dimaksud diatas ialah berlebihan sedangkan kerugian adalah kelalaian yang mana keduanya merupakan perbuatan tercela.¹⁵⁸

Dalam pemanfaatan timah pun perlu tetap menjaga keseimbangan, baik tidak melakukan pemborosan sumber daya alam seperti halnya melakukan penambangan di daerah yang bukan termasuk wilayah usaha pertambangan sehingga dalam pengawasannya akan susah dan tentunya akan merugikan generasi yang akan datang ataupun menjaga keseimbangan dengan seluruh ekosistem yang ada disekitarnya, seperti harus selalu

¹⁵⁸ Yusuf al-Qordhowi, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, (al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001), 153.

memperhatikan ekosistem yang berada dekat daari wilayah pertambangan seperti tidak mengangu apalagi memusnahkan flora dan faunanya disekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) timah di Desa Batu Beriga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, sebab kurangnya transparansi dan partisipasi yang melibatkan masyarakat Desa Batu Beriga serta minimnya pertimbangan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya serta berwawasan lingkungan.
2. Penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) timah di Desa Batu Beriga berdampak terhadap beberapa aspek, yaitu ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang tidak sesuai dengan konsep *fiqh al-bi'ah* yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhawi, yaitu pemeliharaan lingkungan merupakan kewajiban manusia untuk mencapai tujuan syariat dan bertentangan dengan prinsip penanaman pohon atau penghijauan, kebersihan, ramah lingkungan, menjaga lingkungan dari pengrusakan, dan menjaga keseimbangan lingkungan yang merupakan pilar utama dalam melestarikan lingkungan.

B. Saran

1. Seyogyanya dalam penetapan wilayah usaha pertambangan, pemerintah memberikan hak masyarakat dengan melibatkan mereka untuk berkontribusi memberikan masukan serta pendapat dari mulai tahapan awal, berupa penyelidikan dan penelitian sampai tahapan akhir. Dengan begitu, maka pemerintah akan mengetahui kebijakan apa yang harusnya diambil sehingga dapat mencegah konflik sosial yang terjadi kedepannya.
2. Sebaiknya pemerintah menjadikan paradigma lingkungan dan *fiqh al-bi'ah* sebagai dasar dalam metode penetapan wilayah usaha pertambangan yang dimulai dari langkah awal berupa penelitian dan penyelidikan pada tahapan penyiapan. Sehingga dapat menghasilkan riset yang lebih komprehensif dengan dua sudut pandang, yaitu peraturan perundang-undangan dan *fiqh al-bi'ah*. Dengan menggunakan *fiqh al-bi'ah* dalam penetapan WUP diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran di semua kalangan masyarakat terkait pentingnya lingkungan bagi semua makhluk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI

- Al-Qordhowi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Al-Qordhowi, Yusuf, *Ri'ayah al-Bi'ah Fi as-Syariat al-Islam*, al-Qohiroh: Dar as-Syuruq, 2001
- Achmad Mufid, Thalhah, *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- As-Suhaybani, *Ahkamu Al-Biah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, al-Qohirah: Dar Ibn al-Jauzi, 2008
- Fajar, Mukti ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normarif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bangka: UBB Press, 2018
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sujitno, Sutedjo, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah Pada Aspek Politik Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: Cempaka Publishing, 2007

JURNAL

- Agustina, Enny. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Timah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (The Role of Local Government in Tin Mining Licensing in Implementing Bureaucratic Reform)" 2, no. 1 (2023): 1–7.
- Amelia Novita, Asti. "Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4, no. 1 (2018): 27–35. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4>.
- Andini, Delita Ega, and Fajar Indah Puspita Sari. "Karakterisasi Mineral Dan Geokimia Tailing Tambang Timah Pulau Bangka Bagian Utara." *Jurnal*

- GEOSAPTA* 6, no. 2 (2020): 73. <https://doi.org/10.20527/jg.v6i2.7162>.
- Cornelia Mirwantini Witomo, Nuddin Harahab, And Andi Kurniawan, “Nilai Manfaat Pariwisata Ekosistem Terumbu Karang Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong Lombok Benefit Value Of Coral Reef Ecosystem Tourism In The Marine Park Gita Nada Sekotong Lombok,” 2020.
- Faiz Zainuddin. “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 41–52. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.
- Hadi, Aulia Choirul, Regina Septient Malini, Yudi Yunika, A Pendahuluan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Muhammadiyah Bangka Belitung, et al. “Penguatan Pariwisata Berbasis Edukasi Dalam Digitalisasi Ekonomi Di Desa Batu Beriga” 1, no. 1 (2023): 93–101.
- Haryadi, Dwi. “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.” *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 2018, 90.
- Holili, H. M Yunus, Winarto, and Satory Agus. “Dampak Lingkungan Dan Regulasi Pertambangan Terhadap Tambang Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2023): 113–17. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/117/92>.
- Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945”, de *Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no 2(2015): 155-168 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3522/5299>
- Jundiani, Yunizar Prajamukti, “Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Kelanjutan Ekonomi Berkelanjutan”, *Jurnal Dejure: Syari’ah Dan Hukum*, No 2(2011),197-208.
- Kunarto, Kunarto. “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 1 (2019): 39–46. <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277>.
- Kurniasih, Ida, “Prinsip Keadilan Hak atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah *Public Trust Doctrine* di Indonesia”, *Jurnal Penulisan Hukum* No 1, (2023) 69-86. <http://www.ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/2956>
- Malik, Abdul. “Environment and Natural Resource Management in Islamic Perspective.” *Jurnal Lingkungan Almuslim* 1, no. 1 (2021): 30–38.
- Muhamad Asrul, Arifin Andika P., Heber, Eliyanti Agus Mokodompit. “SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 17–34.
- Rissamasu. “Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, 47–60.
- Saifullah,”Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no 2(2013): 178-188. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3009/4900>
- Salim, Zamroni, and Ernawati Munadi. *Info Komoditi Timah. Info Komoditi Timah*, 2016.
- Suparmoko, Muhammad. “Pembangunan Nasional Dan Regional.” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.
- Susianty. “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya

- Pengendalian Kerusakan Lingkungan.” *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019.
- Thohari, Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah.” *Az Zarka’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013): 147. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.
- Witomo, Cornelia Mirwantini, Nuddin Harahab, and Andi Kurniawan. “NILAI MANFAAT PARIWISATA EKOSISTEM TERUMBU KARANG TAMAN WISATA PERAIRAN GITA NADA SEKOTONG LOMBOK Benefit Value of Coral Reef Ecosystem Tourism in The Marine Park Gita Nada Sekotong Lombok,” 2020.
- Yusdianto, Deni, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”(Undergraduate thesis, Universitas Borneo Tarakan, 2023), 9. <https://repository.uvt.ac.id/repository/UBT06-03-2023-145414.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 140, 2009)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 147, 2020)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 32, 2021)

Petraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 208, 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64, 2023)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4, 2014)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2, 2020)

WEBSITE/INTERNET

Suryowati, Estu “warga tolak rencana eksplorasi PT Timah di batu beriga, bupati bangka tengah akan temui ESDM”, jawa pos, 24 oktober 2023, diakses 09 november 2023, <https://www.jawapos.com/energi/013106163/warga-tolak-rencana-eksplorasi-pt-timah-di-batu-beriga-bupati-bangka-tengah-akan-temui-esdm>

Babel.bpk.go.id/peta-wilayah

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, diakses 7 November 2023 <https://dlhk.babelprov.go.id/content/dikplhd-2021>

Deni wahyono, “nelayan tolak tambang PT Timah, ketua DPRD Bateng minta operasional ditunda”, detik sumbagsel, 10 oktober 2023, diakses 09 November 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6973822/nelayan-tolak-tambang-pt-timah-ketua-dprd-bateng-minta-operasional-ditunda>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “KBBI daring.” Diakses 09 November 2023, <https://kbbi.web.id/sampah>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018, diakses 09 November 2023 <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11138>

MINERBA One Map Indoensia yang diakses pada 18 Maret 2023, <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

1. Kondisi Pantai yang bersih dan asri di Desa Batu Beriga, foto diambil di Pantai Desa Batu Beriga pada 08 Januari 2024.



2. Kondisi Pantai Desa Batu Belubang yang kotor, keruh, dan rusak akibat naiknya sendimen lumpur kepermukaan laut. Foto diambil Pantai Desa Batu Belubang pada 12 Februari 2024.



3. Foto baliho penolakan warga Desa Batu Beriga atas tambang laut, foto diambil diruas jalan sebelum masuk Desa Batu Beriga pada 08 Januari 2024.



4. Wawancara bersama Bapak Ghani (Kepala Desa Batu Beriga) dalam rangka menggali data dan informasi meliputi gambaran umum Desa Batu Beriga (kondisi ekonomi, sosial budaya, lingkungan), mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat terhadap penolakan aktivitas tambang laut dan lain sebagainya, foto diambil di kantor kepala desa pada tanggal 15 Januari 2024.



5. Wawancara bersama Bapak Hanfiah selaku masyarakat nelayan Desa Batu Beriga dalam rangka menggali data dan informasi terkait kondisi masyarakat nelayan Desa Batu Beriga serta menggali dampak dari penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, foto diambil di tepi Pantai Desa Batu Beriga pada tanggal 13 Februari 2024.



6. Wawancara bersama Bapak Arief Rachman dalam rangka menggali data dan informasi terkait mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan timah di Desa Batu Beriga, foto diambil di Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ESDM) pada tanggal 18 Januari 2024.




7. Wawancara bersama Bapak Marison Lubis dalam rangka menggali informasi dan data terkait peran dan kontribusi dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam penetapan wilayah usaha pertambangan timah di Desa Batu Beriga di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK) pada tanggal 23 Januari 2024.



8. Wawancara bersama Ibu Hasti Wahyuni dalam rangka menggal informasi dan data terkait kontribusi dinas kelautan dan perikanan dalam penetapan wilayah usaha pertambangan di Desa Batu Beriga di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DKP) pada tanggal 24 Januari 2024.



9. Wawancara bersama Bapak Ramli Himawan via zoom meet dalam rangka menggali informasi dan data terkait historis PT. Timah Tbk dalam pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 19 februari 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : AHMAD FAJAR
NIM : 200203110032
Alamat : Jl. Raya Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah
TTL : Bangka Tengah, 10 Oktober 2000
No Tlp : 082183899799
Email : fajar12788@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2012 Sekolah Dasar Negeri 11 Koba

2012-2015 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Moderen Hidayatussalikin

2015-2018 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Moderen Hidayatussalikin

2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

1. Ketua Himpunan Santri PPM Hidayatussalikin Periode 2017-2018
2. Ketua Kemanan PPS Hamalatu Qur'an, Jombang 2019-2020
3. Ketua Taekwondo PPM Hidayatussalikin Periode 2017-2018
4. Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung Malang Raya (ISBA) 2022-2023